



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kedungjajang Tahun 2023-2043.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG TAHUN 2023-2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem Jaringan prasarana di Wilayah Perencanaan yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala Wilayah Perencanaan.
12. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti Jaringan Jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana Jaringan Jalan dan rencana Jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
21. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
22. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
24. Sistem Jaringan Jalan terdiri atas sistem Jaringan Jalan primer dan sistem Jaringan Jalan sekunder.
25. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua Wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
26. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
34. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
35. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
36. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
41. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi untuk layanan Telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk Telekomunikasi dan mitigasi bencana.
42. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar Jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut Telekomunikasi.
43. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan untuk layanan Telekomunikasi bergerak.
44. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
45. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

46. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya.
47. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnnya.
48. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
49. Unit Air Baku adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
53. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
55. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
56. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
57. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
58. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
59. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
60. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

61. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL adalah cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
66. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tes dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
67. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
68. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
69. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
70. Jaringan Pejalan Kaki adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
71. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
72. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
73. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
74. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
75. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.

76. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTII adalah arca memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
77. Sub-zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
78. Sub-zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
79. Sub-zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
80. Sub-zona Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RTH-6 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
81. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
82. Sub-zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTII-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik Jalan maupun di dalam ruang pengawasan Jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
83. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
84. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut BJ adalah bagian Jalan yang berada di antara kisi-kisi Jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan.
85. Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KHP adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.
86. Sub-zona Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

87. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
88. Sub-zona Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
89. Sub-zona Hortikultura yang selanjutnya disebut P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
90. Sub-zona Perkebunan yang selanjutnya disebut P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
91. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
92. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
94. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadah kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
95. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

98. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
99. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
100. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
101. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
102. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
103. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
104. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
105. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
106. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
107. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
108. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

109. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
110. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
111. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Daerah Hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
112. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang.
113. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang.
114. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang.
115. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
116. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi Jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, Jaringan tegangan tinggi listrik, Jaringan pipa gas.
117. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
118. Jarak Antar Bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
119. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

120. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
121. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir.
122. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
123. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
124. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
125. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
126. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
127. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Peraturan Ruang.
128. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;

- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. delineasi WP;
 - b. batas Wilayah administrasi; dan
 - c. pembagian SWP dan Blok.
- (2) Delincasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan WP dengan luas Wilayah 2.112,65 (dua ribu seratus dua belas koma enam lima) hektar, sebagian Wilayah Kecamatan Kedungjajang, meliputi:
 - a. Seluruh Desa Wonorejo dengan luas 695,43 (enam ratus sembilan puluh lima koma empat tiga) hektar;
 - b. Seluruh Desa Kedungjajang dengan luas 317,49 (tiga ratus tujuh belas koma empat sembilan) hektar;
 - c. Seluruh Desa Curahpetung dengan luas 515,62 (lima ratus lima belas koma enam dua) hektar; dan
 - d. Seluruh Desa Grobogan dengan luas 584,10 (lima ratus delapan puluh empat koma satu nol) hektar.
- (3) Batas Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tempursari Kecamatan Kedungjajang, Desa Kebonan Kecamatan Klakah;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang, Desa Pajarakan Kecamatan Randuagung dan Desa Kudus Kecamatan Klakah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Krasak dan Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang.
- (4) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 695,43 (enam ratus sembilan puluh lima koma empat tiga) hektare terbagi menjadi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 meliputi Desa Wonorejo;
 - b. SWP B dengan luas 317,49 (tiga ratus tujuh belas koma empat sembilan) hektare terbagi menjadi Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3 meliputi Desa Kedungjajang;
 - c. SWP C dengan luas 515,62 (lima ratus lima belas koma enam dua) hektare terbagi menjadi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 meliputi Desa Curahpetung; dan
 - d. SWP D dengan luas 584,10 (lima ratus delapan puluh empat koma satu nol) hektare terbagi menjadi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 meliputi Desa Grobogan.

- (5) Delineasi dan batas Wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kedungjajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan WP Kedungjajang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Lumajang yang terintegrasi dengan kegiatan perumahan, perdagangan jasa didukung sarana transportasi regional secara berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana Jaringan transportasi;
 - c. rencana Jaringan energi;
 - d. rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - e. rencana Jaringan sumber daya air;
 - f. rencana Jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana Jaringan persampahan;
 - i. rencana Jaringan drainase; dan
 - j. rencana Jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok A.1 dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa, dan pusat pemerintahan kecamatan.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP B Blok B.1 dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa serta transportasi regional.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, meliputi :
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada SWP A Blok A.2;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada SWP B Blok B.2;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa pada SWP D Blok D.1 dan Blok D.3;
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
 - e. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - f. Jalan Tol;
 - g. Terminal Penumpang tipe B;
 - h. Halte;
 - i. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota; dan
 - j. Jembatan.

- (2) Rencana Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- Wonorejo - Bts. Kabupaten Jember melalui SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 - Soekarno Hatta (Lumajang-Wonorejo) melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.2.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- Grobogan - Wonorejo melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3;
 - Ruas Jalan Lingkar Timur melalui SWP A Blok A.3;
 - Ruas Jalan Lingkar Barat melalui SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.2; dan
 - Ruas Jalan Wonorejo - Curah Petung melalui SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
- Ruas Jalan Curah Petung - Curah Lengkong melalui SWP C Blok C.3;
 - Ruas Jalan Grobogan - Curah Petung melalui SWP C Blok C.1 dan SWP D Blok D.1;
 - Ruas Jalan Grobogan - Tempursari melalui SWP D Blok D.3;
 - Ruas Jalan Kedungjajang IV melalui SWP A, Blok A.1 dan Blok A.2, dan SWP B, Blok B.3;
 - Ruas Jalan Ranupakis - Kedungjajang melalui SWP B Blok B.2 dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3;
 - Ruas Jalan Tempursari - Kedungjajang melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2; dan
 - Ruas Jalan Wonorejo melalui SWP A Blok A.3.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- Jalan Wonorejo melalui SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3;
 - Jalan Curah Petung melalui SWP C Blok C.2;
 - Jalan Kebonan - Grobogan SWP D Blok D.1.
 - Jalan lingkungan lainnya yang melalui SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.

- (5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, yang melalui melalui SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Jalan Tol Probolinggo - Lumajang melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - b. Jalan Tol Lumajang - Jember melalui SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan SWP C Blok C.3.
- (7) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g terletak pada SWP A Blok A.1.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h yang terletak pada SWP A Blok A.2; SWP B Blok B.1, Blok B.3; dan SWP D Blok D.3.
- (9) Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa ruas Klakah-Lumajang-Pasirian yang melalui SWP A Blok A.2; SWP C Blok C.1, Blok C.2; SWP D, Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j terletak pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi;
 - a. SUTT;
 - b. SUTM; dan
 - c. SUTR.
- (2) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SUTT 150 kv Probolinggo - Lumajang melalui SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan SWP C Blok C.3.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.2; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

- (5) Rencana Jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* yang terdapat pada SWP A Blok A.1, Blok A.2; SWP B Blok B.1, Blok B.2; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder;
 - c. Jaringan Irigasi Tersier; dan
 - d. Bangunan sumber daya air.
- (2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui di SWP A Blok A.3; dan SWP C Blok C.3.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui di SWP A Blok A.3; SWP C Blok C.1, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1.

- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Prasarana Irigasi terdapat pada SWP A Blok A.3.
- (6) Rencana Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan Jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku berupa Jaringan Transmisi Air Baku SPAM Regional Kabupaten Probolinggo – Kabupaten Lumajang terdapat di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; dan SWP D Blok D.1, dan Blok D.3;
 - b. Unit Produksi berupa Bangunan Penampung Air terdapat di SWP D Blok D.3;
 - c. Unit Distribusi berupa Jaringan Distribusi Pembagi terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
 - d. Unit Pelayanan berupa Hidran Umum terdapat di SWP A Blok A.2; SWP C Blok C.2, dan Blok C.3 dan SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- (3) Bukan Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Bangunan Penangkap Mata Air terdapat di SWP B Blok B.1.
- (4) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat.

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat yang terdapat di SWP A Blok A.2; SWP D Blok D.1.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL. Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di SWP B Blok B.3; SWP C Blok C.2; dan SWP D Blok D.2, Blok D.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada SWP A Blok A.1, Blok A.2; SWP B Blok B.1; SWP C Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.3.
- (3) Rencana Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.2, Blok C.3; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (5) Rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Titik Kumpul terletak pada SWP A Blok A.3 dan SWP C Blok C.3; dan
 - b. Tempat Evakuasi Sementara yang terletak pada SWP A Blok A.1, Blok A.2; SWP B Blok B.1; dan SWP C Blok C.1.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyediaan Jalur Sepeda melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.2; dan SWP D Blok D.2, Blok D.3.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.2; dan SWP D Blok D.2, Blok D.3.
- (6) Rencana Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. rencana Zona Lindung; dan
 - b. rencana Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. BA;
- b. PS; dan
- c. RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 19

BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 21,26 (dua puluh satu koma dua enam) hektar, terdapat di;

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 106,63 (seratus enam koma enam tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas 32,97 (tiga puluh dua koma sembilan tujuh) hektar, meliputi:
 - a. RTH-3;
 - b. RTH-4;
 - c. RTH-5;
 - d. RTH-6;
 - e. RTH-7; dan
 - f. RTH-8.
- (2) RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14,10 (empat belas koma satu nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1, dan D.2.
- (3) RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2; dan
 - b. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- (4) RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,20 (dua koma dua nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (5) RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare yang terdapat di SWP A Blok A.1.
- (6) RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,27 (empat koma dua tujuh) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, dan Blok C.2, dan
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (7) RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 8,95 (delapan koma sembilan lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP C Blok C.1, dan Blok C.2; dan
 - c. SWP D Blok D.2, dan Blok D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. BJ;
- b. KHP;
- c. P;
- d. KPI;
- e. W;
- f. R;
- g. SPU;
- h. K;
- i. KT;
- j. TR; dan
- k. HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 35,61 (tiga puluh lima koma enam satu) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 24

KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa HP dengan luas 93,36 (sembilan puluh tiga koma tiga enam) hektare yang terdapat di SWP A Blok A.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 882,32 (delapan ratus delapan puluh dua koma tiga dua) hektar, meliputi:
 - a. P-1;
 - b. P-2; dan
 - c. P-3.

- (2) P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 132,19 (seratus tiga puluh dua koma satu sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1; dan
 - c. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3.
- (3) P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 131,64 (seratus tiga puluh satu koma enam empat) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (4) P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 618,49 (enam ratus delapan belas koma empat sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, dan Blok D.3.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 66,99 (enam puluh enam koma sembilan sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1;
- c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
- d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 27

W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektare yang terdapat di SWP A Blok A.1.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 603,49 (enam ratus tiga koma empat sembilan) hektar, meliputi:
 - a. R-2;
 - b. R-3; dan
 - c. R-4.

- (2) R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 201,30 (dua ratus satu koma tiga nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (3) R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 395,32 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (4) R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,87 (enam koma delapan tujuh) hektare terdapat di SWP A Blok A.3.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 19,85 (sembilan belas koma delapan lima) hektar, meliputi:
 - a. SPU-1;
 - b. SPU-2;
 - c. SPU-3; dan
 - d. SPU-4.
- (2) SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,35 (sepuluh koma tiga lima) hektar, terdapat di SWP A Blok A.2.
- (3) SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare pada SWP A Blok A.2, dan SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
- (4) SPU 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- (5) SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa SPU Peribadatan dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare yang terdapat di SWP A Blok A.1 dan SWP D Blok D.3.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dengan luas 238,84 (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan empat) hektare meliputi:
 - a. K-1;
 - b. K-2; dan
 - c. K-3.
- (2) K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,25 (sepuluh koma dua lima) hektar terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2.
- (3) K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 149,74 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh empat) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 78,85 (tujuh puluh delapan koma delapan lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 31

- KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 8,40 (delapan koma empat puluh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2,
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP D Blok D.3.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 32

TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j berupa Terminal Tipe B dengan luas 0,64 (nol koma enam empat) hektar, terdapat di SWP A Blok A.1.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 0,41 (nol koma empat satu) hektare terdapat di SWP C Blok C.1 dan SWP D Blok D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Kedungjajang dalam bentuk program Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR WP Kedungjajang, meliputi:
 - a. KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 2 (dua) tahapan meliputi:
 - a. program jangka menengah pertama atau PJM-1 tahun 2023-2028; dan
 - b. program jangka menengah kedua hingga kelima atau PJM-2, PJM 5 tahun 2028-2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Kedungjajang.
- (8) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Pasal 37

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian konfirmasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kesatu
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, meliputi:
 - 1. pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan Subzona dengan kode T1;
 - 2. pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan Subzona dengan kode T2;
 - 3. eksisting dan memiliki izin dengan kode T3;
 - 4. terbatas pada tempat yang disediakan—dengan kode T4; dan
 - 5. terbatas hanya untuk industri dengan skala kecil dan/atau usaha mikro dengan kode T5.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, meliputi:
 - 1. persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi) dengan kode B.1;
 - 2. persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak dengan kode B.2;
 - 3. persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dengan kode B3;
 - 4. mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang untuk Subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dengan kode B4.
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a berdasarkan zona Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- Zona Lindung; dan
 - Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di detailkan menjadi sub-zona, meliputi:
- BA;
 - PS;
 - RTH-3;
 - RTH-4;
 - RTH-5;
 - RTH-6;
 - RTH-7; dan
 - RTH-8.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b di detailkan menjadi sub-zona, meliputi:
- sub-zona badan jalan;
 - HP;
 - P-1;
 - P-2;
 - sub-zona kawasan peruntukan industri;
 - sub-zona pariwisata;
 - R-2;
 - R-3;
 - R-4;
 - SPU-1;
 - SPU-2;
 - SPU-3;
 - SPU-4;
 - K-1;
 - K-2;
 - K-3;
 - KT;
 - sub-zona transportasi; dan
 - sub-zona pertahanan dan keamanan.
- (4) Klasifikasi zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap Blok.

Bagian Kedua
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas minimum bidang tanah.
- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. BA;
 - b. PS;
 - c. RTH terdiri dari:
 1. RTH-3;
 2. RTH-4;
 3. RTH-5;
 4. RTH-6;
 5. RTH-7; dan
 6. RTH-8.
 - d. BJ;
 - e. KHP terdiri dari HP;
 - f. P terdiri dari:
 1. P-1;
 2. P-2; dan
 3. P-3.
 - g. KPI;
 - h. W;
 - i. R terdiri dari:
 1. R-2;
 2. R-3; dan
 3. R-4.
 - j. SPU terdiri dari:
 1. SPU-1;
 2. SPU-2;
 3. SPU-3; dan
 4. SPU-4.
 - k. K terdiri dari:
 1. K-1;
 2. K-2; dan
 3. K-3.
 - l. KT;
 - m. TR; dan
 - n. HK.
- (3) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan, meliputi:
 - a. luas minimal bidang tanah pada R-2 dengan luas 60 (enam puluh) meter persegi;

- b. luas minimal bidang tanah pada R-3 dengan luas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada R-4 dengan luas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum; dan
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona terdiri atas:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. parkir;
 - g. utilitas perkotaan;
 - h. prasarana lingkungan; dan
 - i. saluran irigasi teknis.
- (2) Pengaturan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i setiap Zona dan Sub-Zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. BA;
 - b. PS;

- c. RTH terdiri dari:
 - 1. RTH-3;
 - 2. RTH-4;
 - 3. RTH-5;
 - 4. RTH-6;
 - 5. RTH-7; dan
 - 6. RTH-8.
 - d. BJ;
 - e. KHP terdiri dari HP;
 - f. P terdiri dari:
 - 1. P-1;
 - 2. P-2; dan
 - 3. P-3.
 - g. KPI;
 - h. W;
 - i. R;
 - 1. R-2;
 - 2. R-3; dan
 - 3. R-4.
 - j. SPU;
 - 1. SPU-1;
 - 2. SPU-2;
 - 3. SPU-3; dan
 - 4. SPU-4.
 - k. K; dan
 - 1. K-1;
 - 2. K-2; dan
 - 3. K-3.
 - l. KT;
 - m. TR; dan
 - n. HK.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pada lahan yang ditetapkan menjadi LP2B tidak boleh dialihfungsikan selain untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan;

- b. kegiatan selain dari pertanian tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai lahan pangan;
 - c. diberikan insentif pada pemilik lahan LP2B dengan pemberian kemudahan perizinan, pemberian keringanan pajak, pemberian penghargaan atas partisipasi dalam menjaga kelestarian ketahanan pangan; dan
 - d. ketentuan khusus LP2B berlaku pada P-1 yang tersebar di SWP A Blok A.3; SWP B Blok B.1; SWP C Blok C.2 dan Blok C.3;
 - e. Peta Ketentuan Khusus LP2B digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang, meliputi:
 - 1. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang berlaku pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3, SWP D Blok D.1; sub-zona tanaman pangan tersebar di SWP A Blok A.1, Blok A.3; P 2 tersebar di SWP A Blok A.3 dan SWP C Blok C.3; P-3 tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3, serta SWP D Blok D.1; HP tersebar di SWP A Blok A.3; RTH-8 tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; sub-KPI tersebar di SWP A Blok A.3; RTH-7 tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; K 3 tersebar di SWP A Blok A.3; K-2 WP tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; R-2 tersebar di SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; R-3 tersebar di SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3; R-4 tersebar di SWP A Blok A.3; sub-zona SPU skala kota tersebar di SWP A Blok A.2; sub-zona SPU skala kelurahan tersebar di SWP A Blok A.3; RTH-3 tersebar di SWP A Blok A.3;
 - 2. pelarangan penutupan saluran tepi Jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen;
 - 3. pengembangan tanaman tagakan tinggi dan akar kuat;
 - 4. penyediaan sumur resapan; dan
 - 5. pada zona RTH dapat dikembangkan bangunan pengendali banjir.
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, tersebar di:
 - 1. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi berlaku pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.1; sub-zona tanaman pangan tersebar di SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP C Blok C.2 dan Blok C.3; P-2 tersebar di SWP A Blok A.3, SWP C Blok C.2 dan Blok C.3; P-3 tersebar di SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP C Blok C.2 dan Blok C.3, SWP D Blok D.1;

HP tersebar di SWP A Blok A.3; RTH-8 tersebar di SWP A Blok A.2; RTH-7 tersebar di SWP A Blok A.1; K-3 SWP tersebar di C Blok C.1 dan Blok C.3; K-2 tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; sub-zona perkantoran tersebar di SWP A Blok A.2; R-2 tersebar di SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; R-3 tersebar di SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3; R-4 tersebar di SWP A Blok A.3; sub-zona SPU skala kelurahan tersebar di SWP A Blok A.2; RTH-4 tersebar di SWP A Blok A.2;

2. penetapan KDH minimum 15% pada zona perdagangan dan jasa, zona SPU dan zona perumahan;
 3. pelarangan penutupan saluran tepi Jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen;
 4. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat;
 5. penyediaan sumur resapan; dan
 6. pada zona RTH dapat dikembangkan bangunan pengendali banjir.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, meliputi:
1. pemilihan vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 2. menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran;
 3. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan tingkat berlaku pada SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; sub-zona tanaman pangan tersebar di SWP A Blok A.3; P-2 tersebar di SWP A Blok A.3; sub-KPI tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; RTH-8 tersebar di SWP A Blok A.3; RTH-7 tersebar di SWP A Blok A.3; K-2 tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; K-3 tersebar di SWP A Blok A.3; R-2 tersebar di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; sub-zona SPU skala kota tersebar di SWP A Blok A.2; RTH-5 tersebar di SWP A Blok A.3; dan
- d. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara, meliputi:
 1. pengembangan jalur evakuasi, Tempat Evakuasi Sementara dan rambu-rambu bencana;
 2. bangunan tinggi 3 (tiga) lantai keatas harus menyediakan tempat evakuasi bencana dan tidak diperbolehkan ditempatkan di bawah atau *basement*;
 3. bangunan Tempat Evakuasi Sementara memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu Jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan; dan

4. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara berlaku pada sub-zona perkantoran pada SWP B Blok B.1; RTH-3 pada SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; dan RTH-5 pada SWP C Blok C.1.
 - b. Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, berlaku ketentuan:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai berlaku pada pertampalan dengan P-2 pada SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1; sub-zona tanaman pangan pada SWP A Blok A.3 dan SWP B Blok B.1; dan P-3 pada SWP B Blok B.2 dan SWP D Blok D.3; berlaku ketentuan:
 - a) kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan; dan
 - b) tidak diizinkan pendirian kegiatan bangunan baru, kecuali untuk kepentingan umum, utilitas, dan Jalan inspeksi yang tidak mengurangi fungsi perlindungan.
 2. pertampalan dengan R-3 pada SWP B Blok B.2 dan SWP D Blok D.3, pertampalan dengan R-2 pada SWP A Blok A.2, pertampalan dengan K-2 pada SWP A Blok A.2; berlaku ketentuan:
 - a) kegiatan eksisting yang telah ada dan berizin tetap diperbolehkan namun tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kecuali pengembangan berupa RTH privat dan/atau alokasi KDH; dan
 - b) pendirian kegiatan bangunan baru hanya diberlakukan untuk kepentingan umum, utilitas, dan Jalan inspeksi.
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air, berlaku ketentuan:
 ketentuan khusus kawasan sempadan mata air berlaku pada:
 1. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air berlaku pada pertampalan dengan P-2 pada SWP C Blok C.3; sub-zona tanaman pangan pada SWP A Blok A.3, SWP B Blok B.1, dan SWP C Blok C.2 dan Blok C.3; dan P-3 pada SWP A Blok A.3, SWP B Blok B.1 dan Blok B.2, SWP C Blok C.3; berlaku ketentuan:
 - a) kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan; dan

- b) tidak diizinkan pendirian kegiatan bangunan baru, kecuali untuk kepentingan umum, utilitas, dan Jalan inspeksi yang tidak mengurangi fungsi perlindungan.
 2. pertampalan R-3 pada SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 berlaku ketentuan:
 - a) kegiatan eksisting yang telah ada dan berizin tetap diperbolehkan namun tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kecuali pengembangan berupa RTH privat dan/atau alokasi KDH; dan
 - b) pendirian kegiatan bangunan baru hanya diberlakukan untuk kepentingan umum, utilitas, dan Jalan inspeksi.
 3. pada pertampalan R-2 pada SWP A Blok A.3; dan SWP C Blok C.2 berlaku ketentuan:
 - a) kegiatan eksisting yang telah ada dan berizin tetap diperbolehkan namun tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kecuali pengembangan berupa RTH privat dan/atau alokasi KDH; dan
 - b) pendirian kegiatan bangunan baru hanya diberlakukan untuk kepentingan umum, utilitas, dan Jalan inspeksi.
- c. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan, berlaku ketentuan:

ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan, berlaku pertampalan pada P-3 SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 dan SWP C Blok C.3; K-2 pada SWP A Blok A.2; K-3 pada SWP C Blok C.3; R-3 pada SWP C Blok C.3; R-2 pada SWP A Blok A.2 berlaku ketentuan:

 1. untuk bangunan baru, ketentuan kawasan di sekitar SUTT berjarak minimum 20 meter pada kanan dan kiri tiang listrik mempertimbangkan ruang bebas dan jarak bebas serta ketinggian bangunan; dan
 2. ketinggian maksimum bangunan baru memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor ke titik tertinggi dari bangunan, permukaan bumi atau Jalan/rel sebagai berikut:
 - a) Bangunan dan Jembatan minimum jarak bebas vertikal 5 meter dari konduktor ke titik tertinggi bangunan;
 - b) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimum jarak bebas vertikal dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
 - c) Jalan/Jalan raya/rel kereta api minimum jarak bebas vertikal 9 meter dari konduktor ke permukaan bumi atau jal/rel;
 - d) lapangan umum minimum jarak bebas vertikal 13,5 meter dari konduktor ke permukaan bumi;
 - e) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara komunikas, antena dan kereta gantung minimum jarak bebas vertikal 4 meter dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.

3. untuk bangunan eksisting, perlu melakukan evaluasi dan pengaturan penyesuaian secara bertahap terkait pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum dan mengutamakan keselamatan.
- d. Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong, namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;

- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Penataan Ruang di WP Kedungjajang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Penataan Ruang di WP Kedungjajang dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah terdiri atas perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kedungjajang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kedungjajang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Kedungjajang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Kedungjajang dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.
- (2) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.
 - 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 Maret 2023



BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 8 Maret 2023

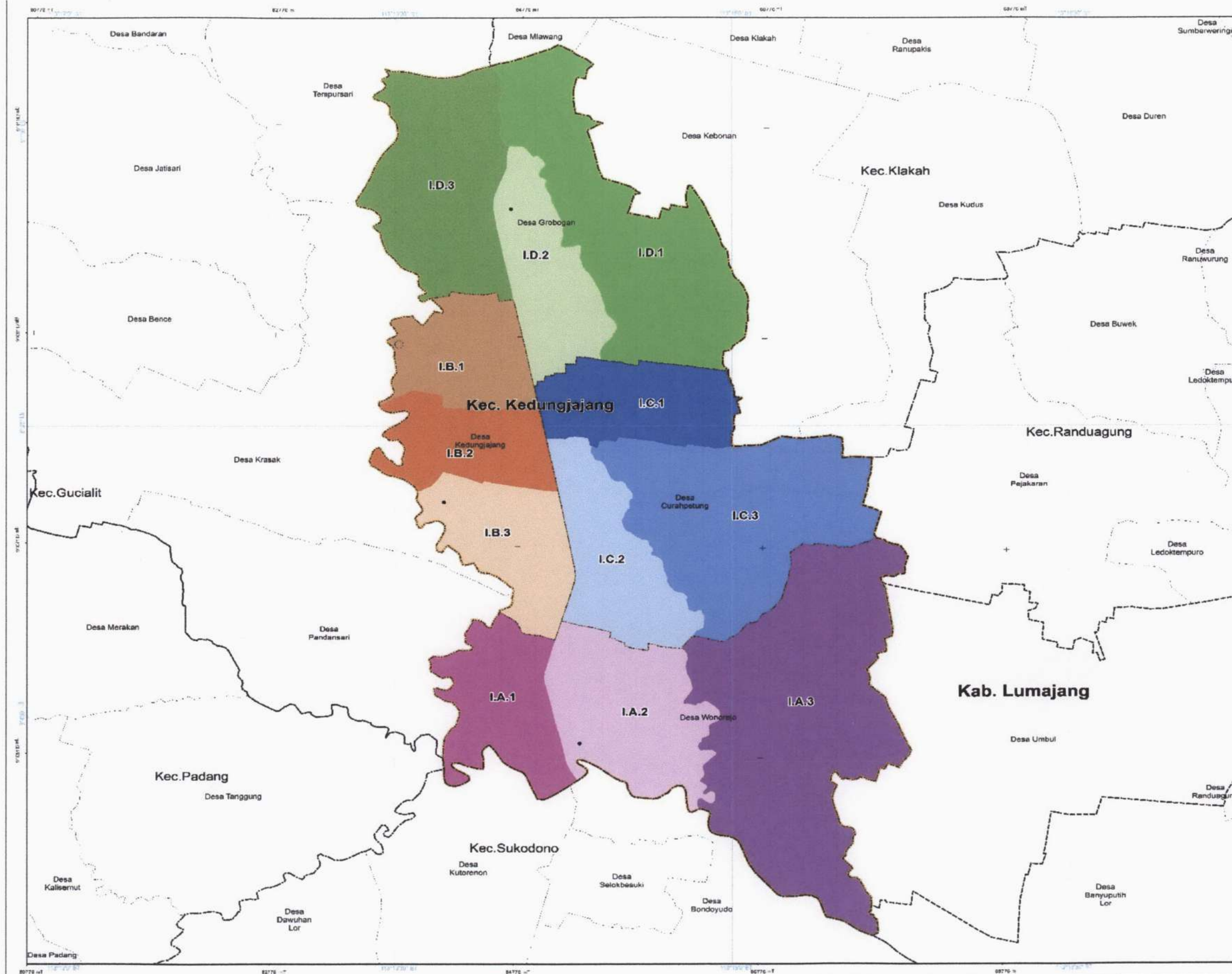


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023-2043





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043**

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

U SKALA : 1:16.000

0 0.425 0.85 1.7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Bukit Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas SWP
		Batas Blok

PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

SWP A	A.1	A.2	A.3
SWP B	B.1	B.2	B.3
SWP C	C.1	C.2	C.3
SWP D	D.1	D.2	D.3

Peraturan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN ILMU WILAYAH (PLIA):

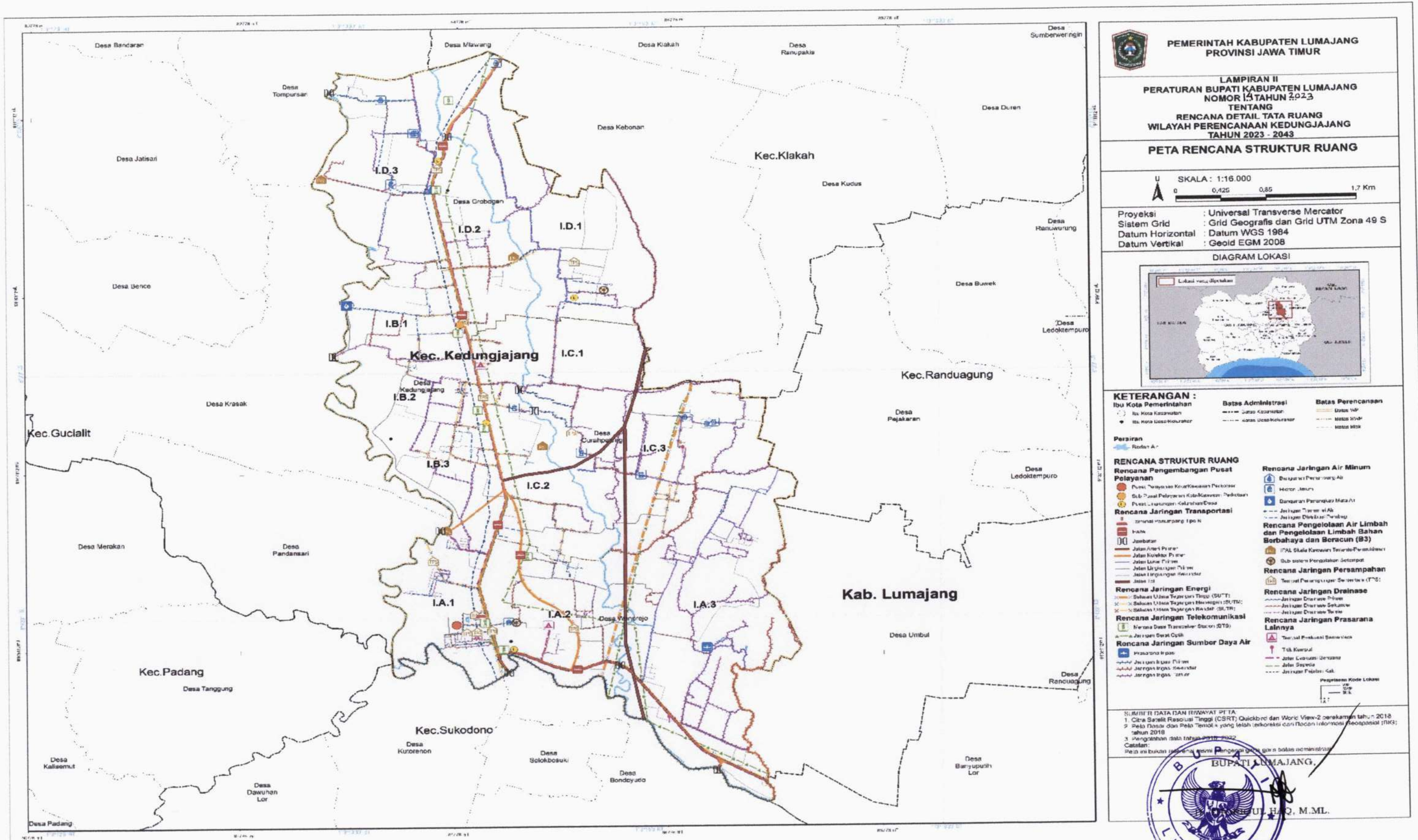
1. Data SateLite Resolusi Tinggi (OSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022

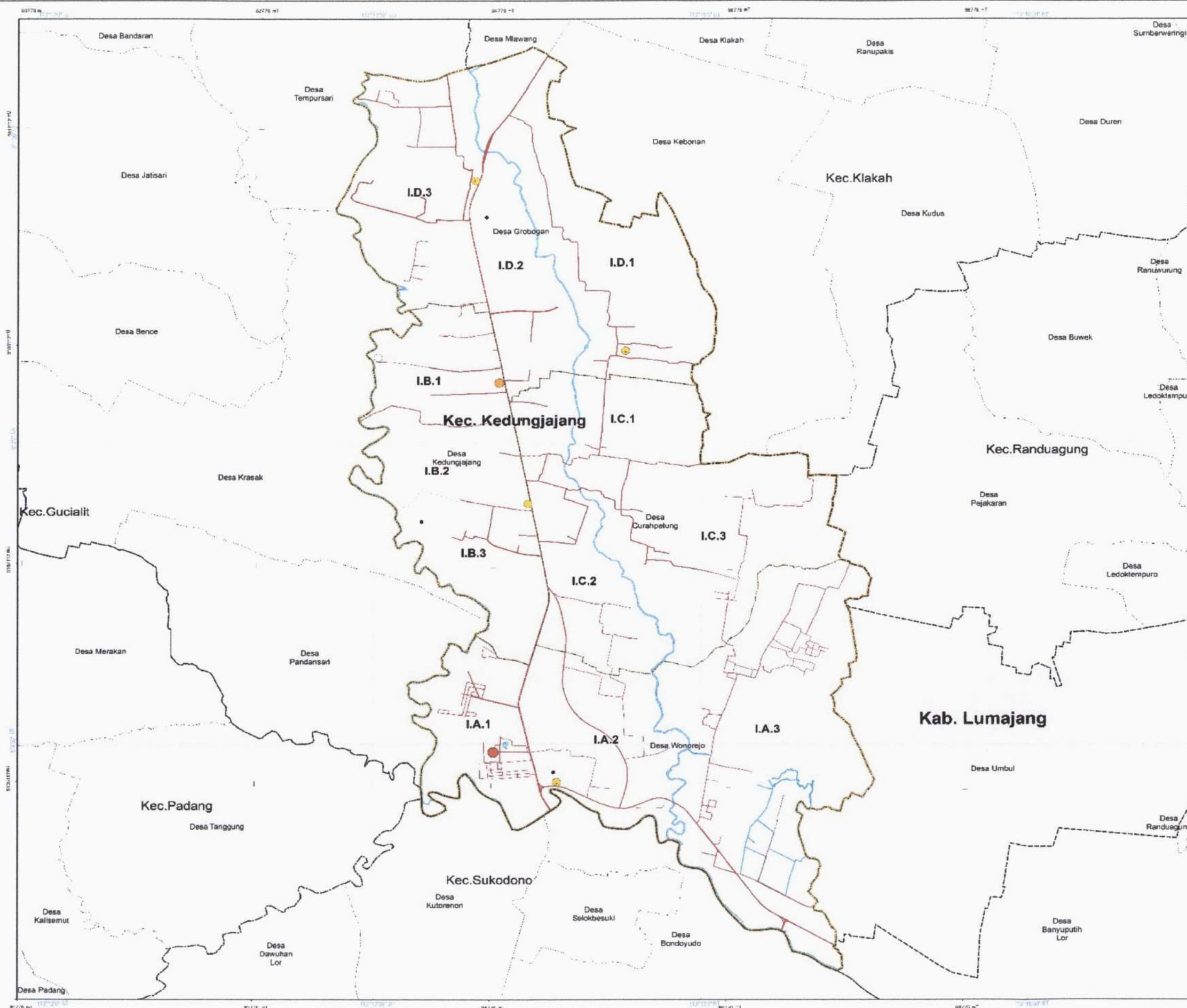
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas administrasi



BUPATI LUMAJANG,
H. THORIQUE RAHMAT M.L.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023-2043







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U
SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas RW/RW --- Batas blok
Perairan --- Badan Air	Jalan --- Badan Jalan	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

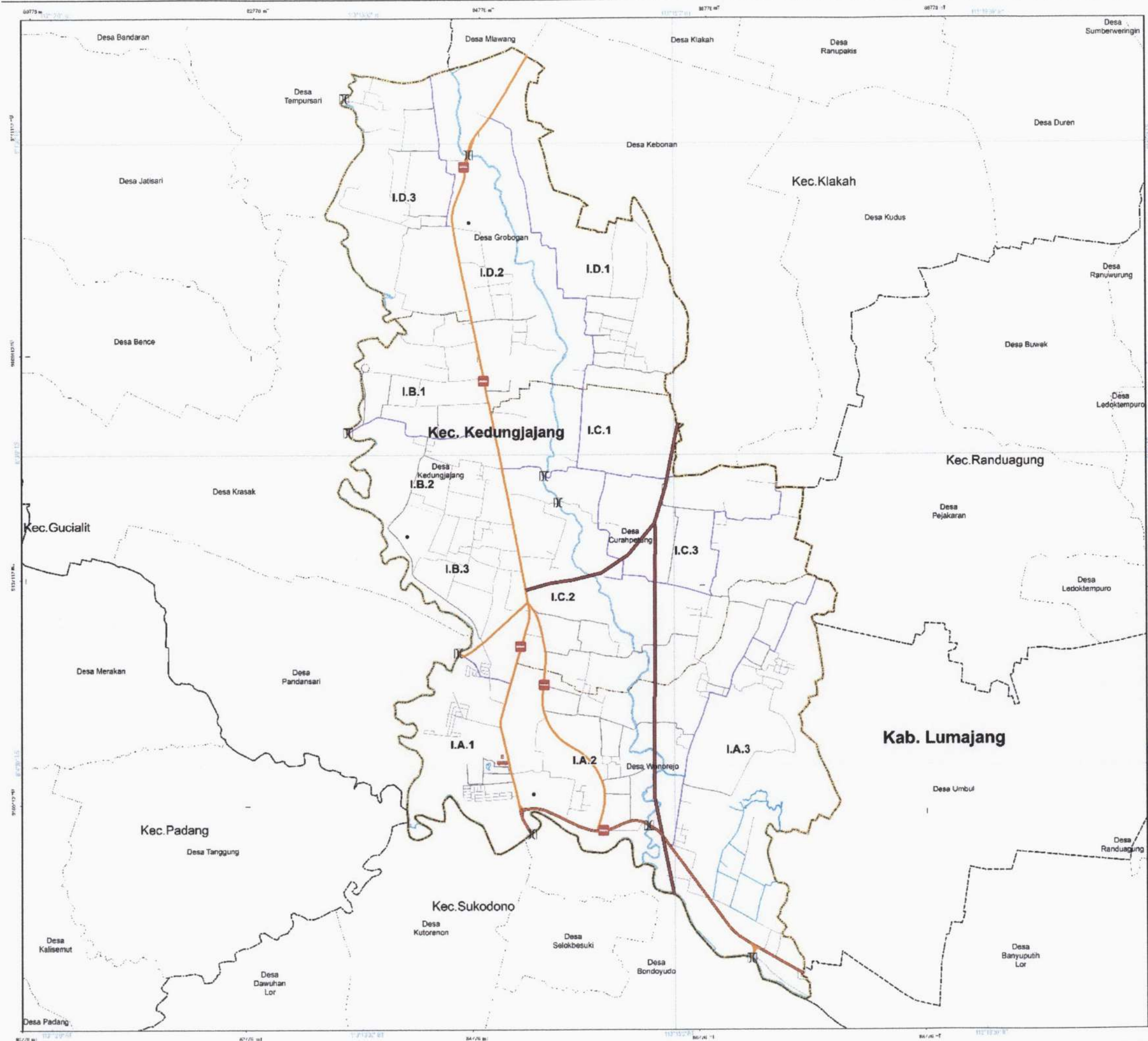
Penjelasan Kode Lokasi
WP
RW
Blok

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAN, M.M.L.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WPP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas RWPP
		--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

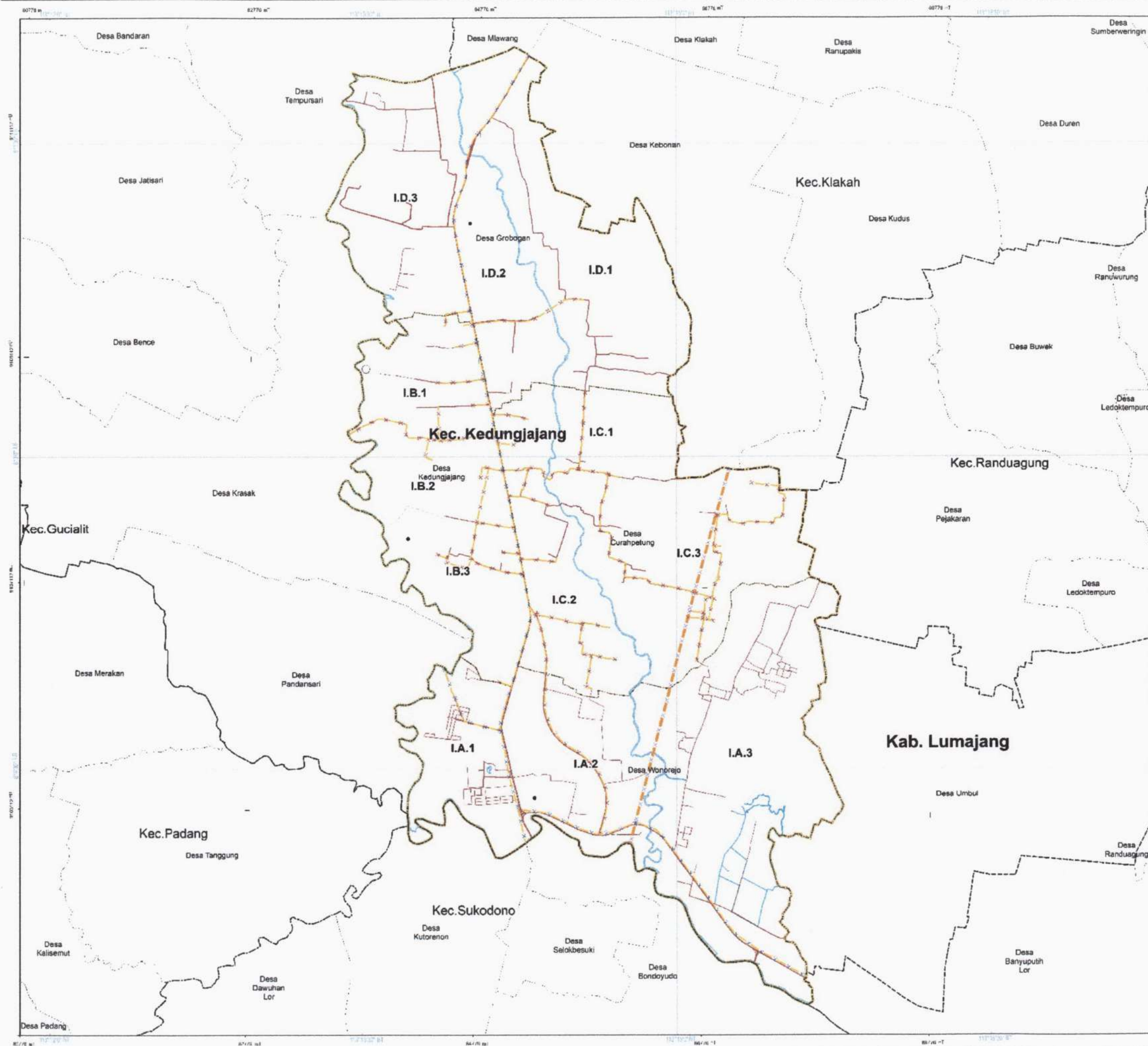
RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

Transportasi Darat

- Tersial Penumpang Tipe 3
- Halte
- Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tul

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI LUMAJANG,
H. THORIQUL HINO, M.M.L.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan

Perairan
Jalan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

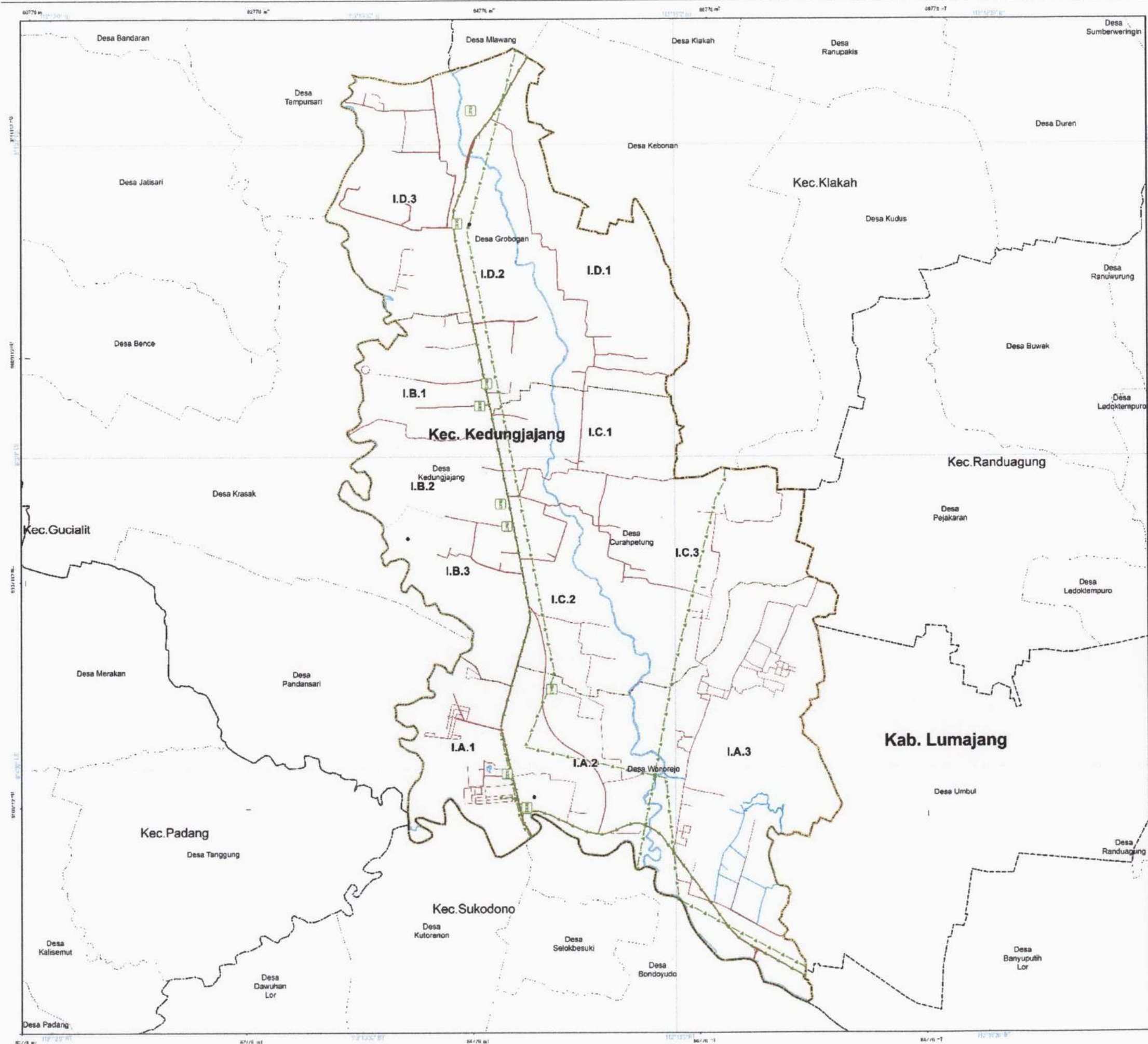
Saluran Tenaga Tegangan Tinggi
Saluran Tenaga Tegangan Menengah
Saluran Tenaga Tegangan Rendah

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.M.L.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



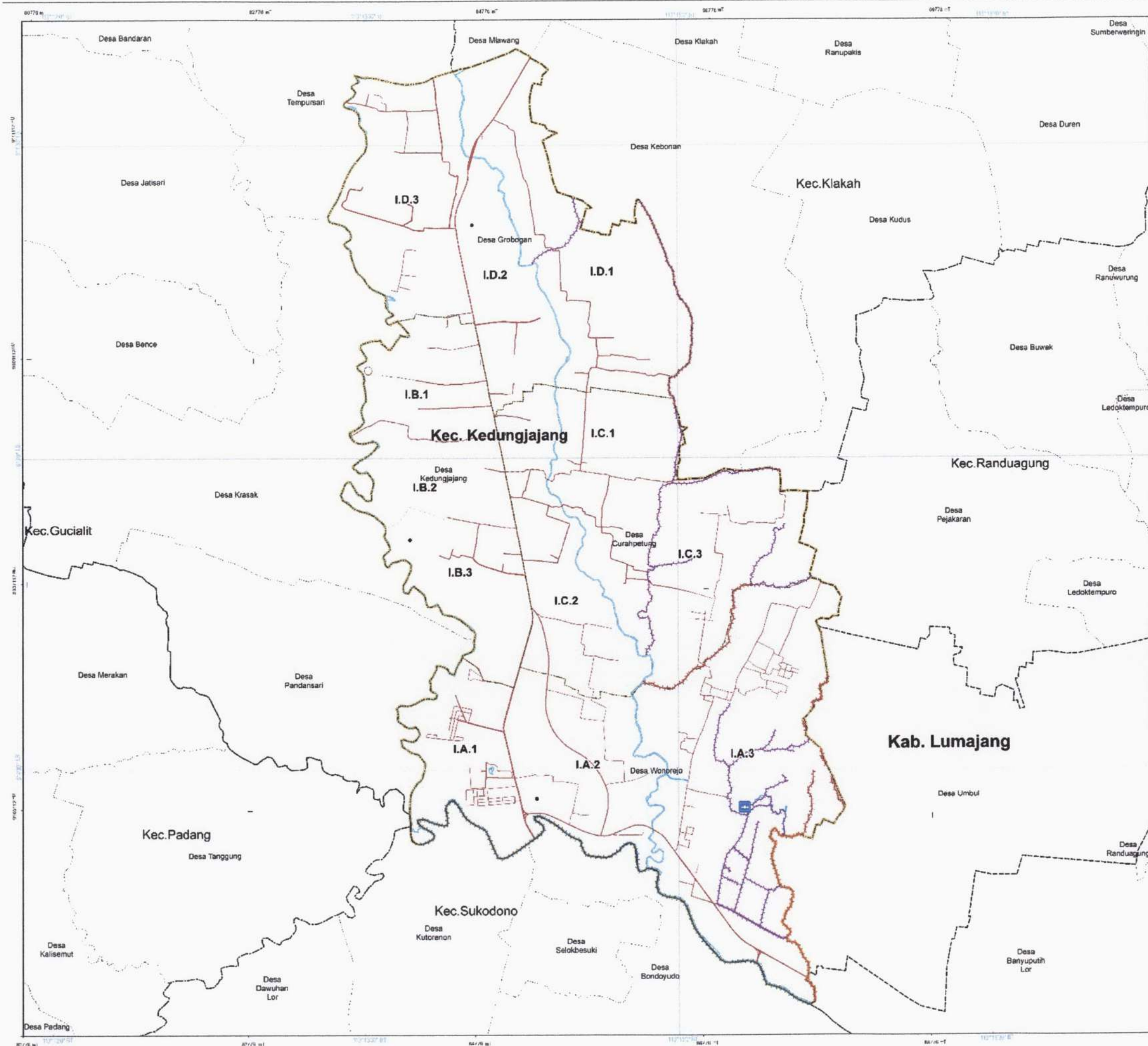
KETERANGAN :

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas RW/RW |
| | | --- Batas Blok |
| Perairan | Jalan | |
| --- Badan Air | --- Badan Jalan | |
| RENCANA STRUKTUR RUANG | | |
| Rencana Jaringan Telekomunikasi | | |
| ■ Menara Base Transceiver Station (BTS) | | |
| --- Jaringan Serat Optik | | |

Perhitungan Kode Lokasi
TAT

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perolehan tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018- 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas RW/P
		--- Batas Blok

Perairan	Jalan
■ Badan Air	■ Badan Jalan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

■ Perencanaan Rincian

--- Jaringan Irigasi Primer

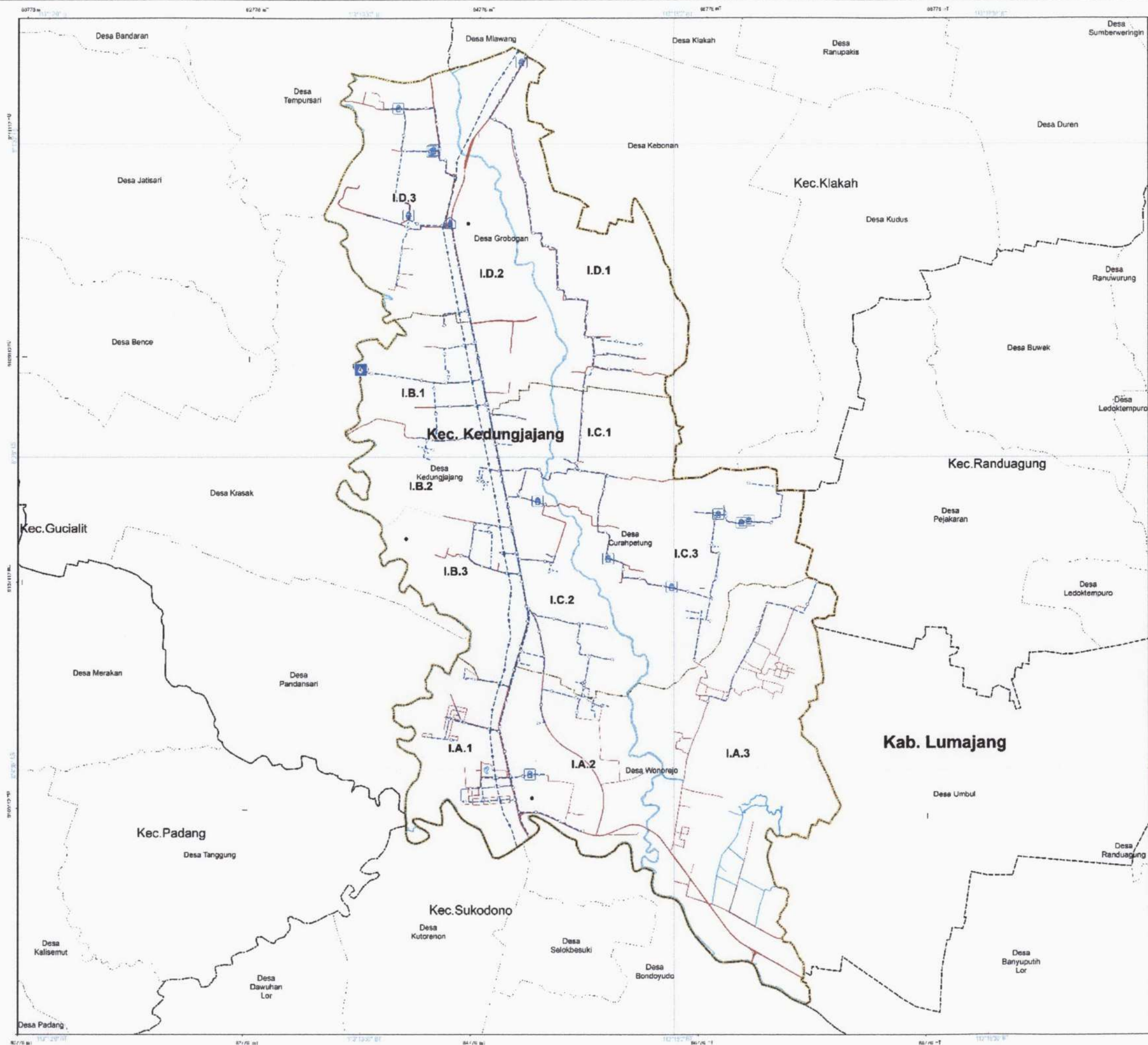
--- Jaringan Irigasi Sekunder

--- Jaringan Irigasi Tersier

Perjelasan Kode Lokasi
1.1
1.2
1.3

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perokaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018- 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI LUMAJANG,
R. THORIQUL HAQ, M.M.L.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2023

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan

Perairan
Jalan

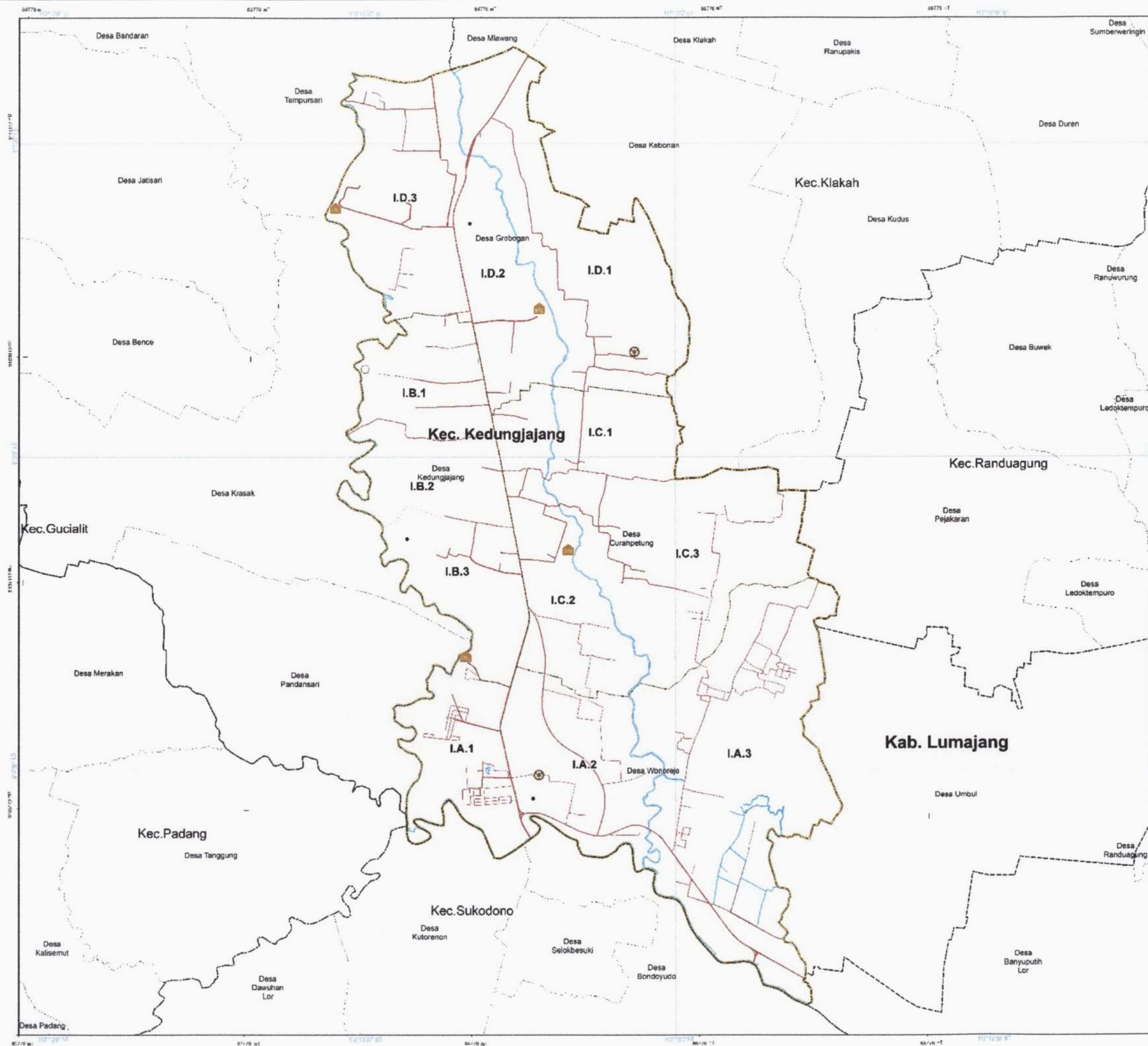
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

Bangunan Pompa Air
Hidroponik
Bangunan Pengalir Air
Jaringan Transmisi Air Baku
Jaringan Distribusi Air Baku

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

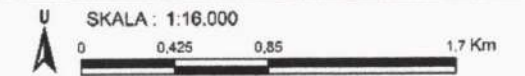




**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas RWP --- Batas RWVP --- Batas Blok
---	--	---

Perairan --- Badan Air	Jalan --- Badan Jalan
----------------------------------	---------------------------------

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

IPAL Skala Kawasan Tentatif/Pernyataan
Sub-sistem Pengolahan Sederajat



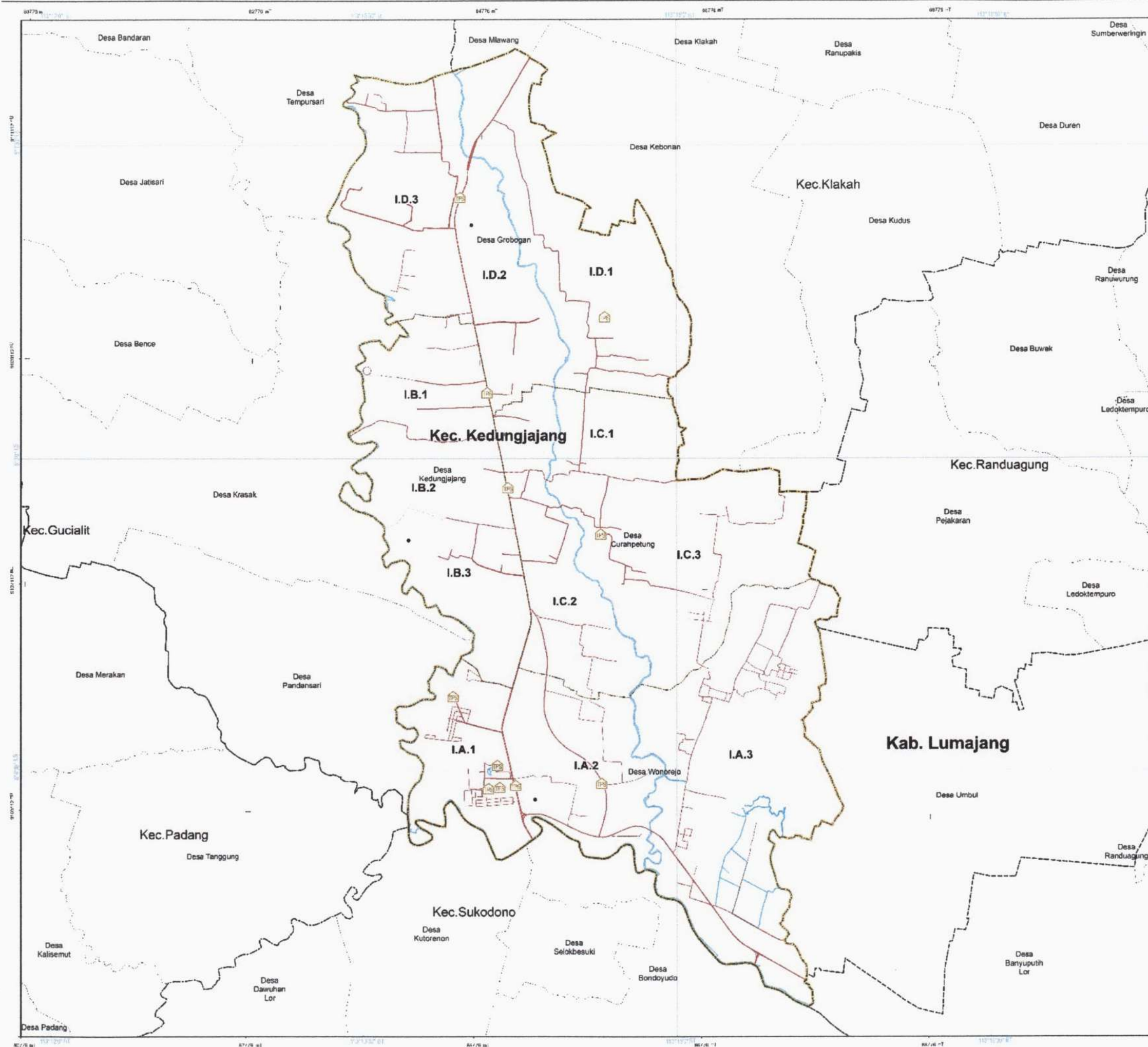
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2016
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI LUMAJANG,

N. THORICUL HAQ, M.M.L.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

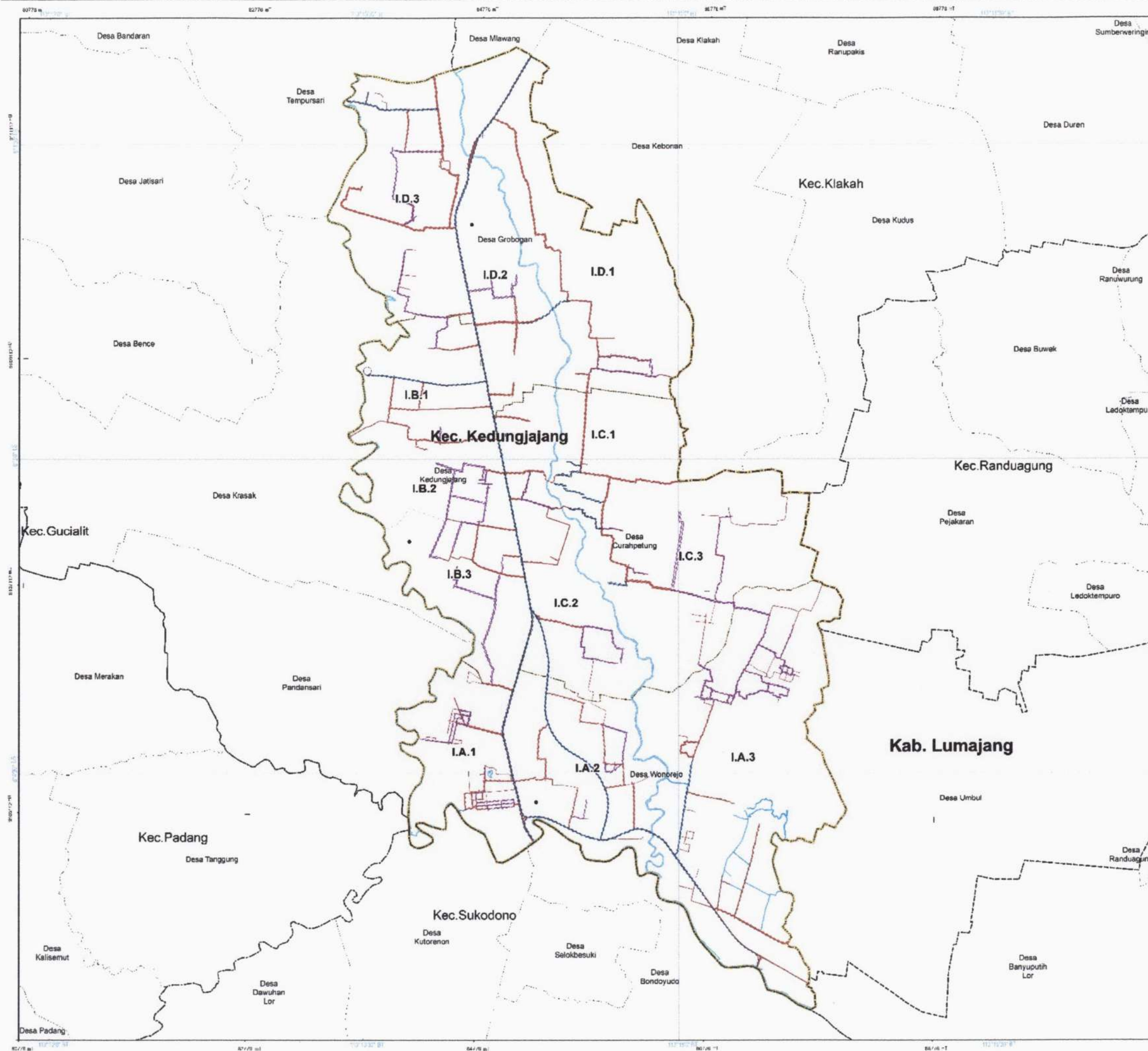


KETERANGAN :

- | | | |
|---|--|--|
| Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan | Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas RW
--- Batas Blok |
| Perairan
--- Badan Air | Jalan
--- Badan Jalan | |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Persampahan
Tempat Penampungan Sementara (TPS)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perokaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018- 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.9
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

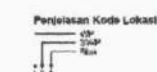
Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas RW
		--- Batas Blok

Perairan
--- Badan Air

Jalan
--- Badan Jalan

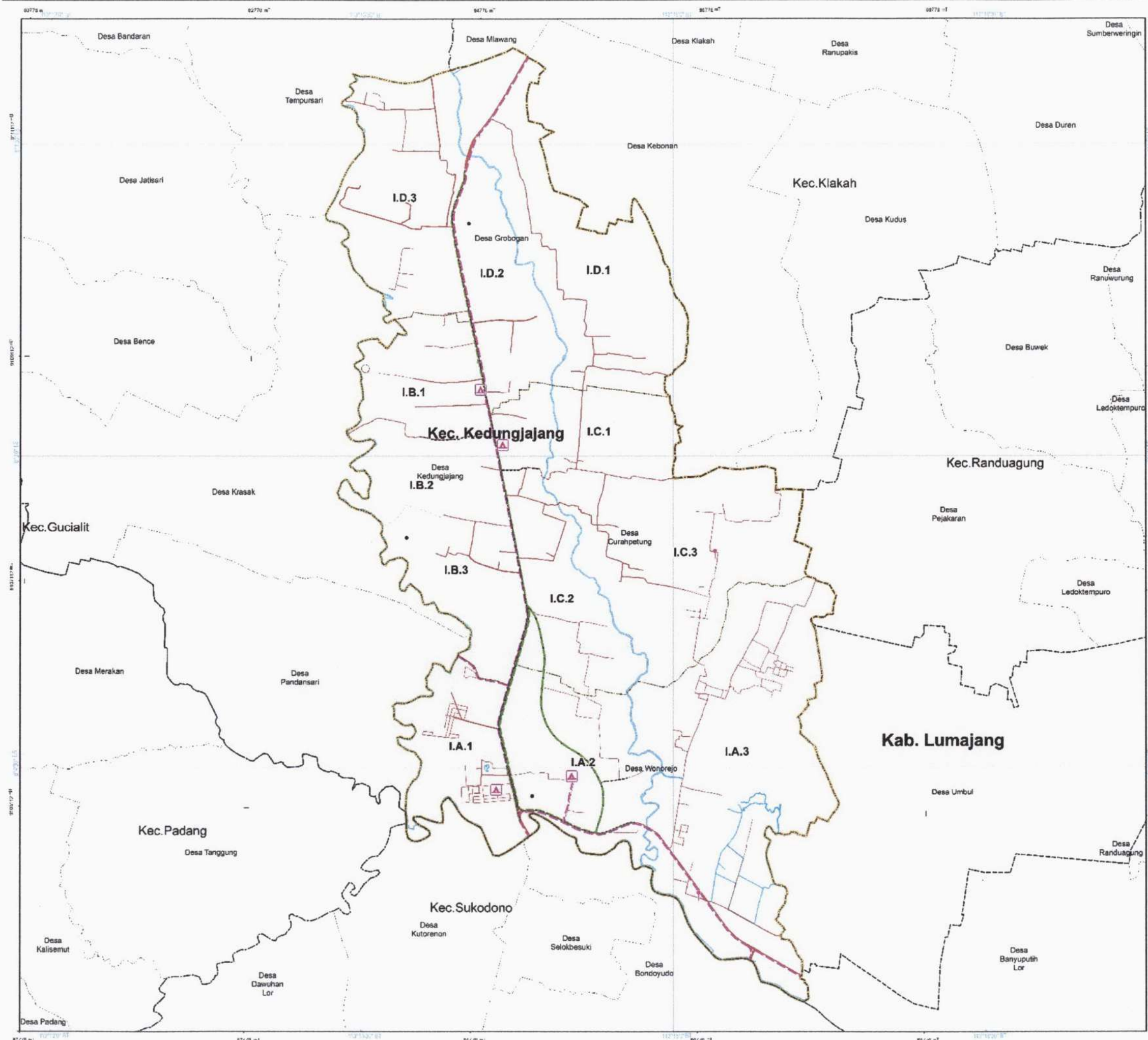
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase

--- Jaringan Drainase Primer
--- Jaringan Drainase Sekunder
--- Jaringan Drainase Tersier



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi dalam menentukan garis-garis batas administrasi

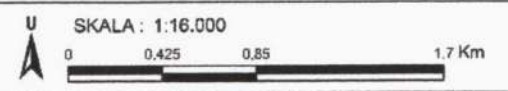




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

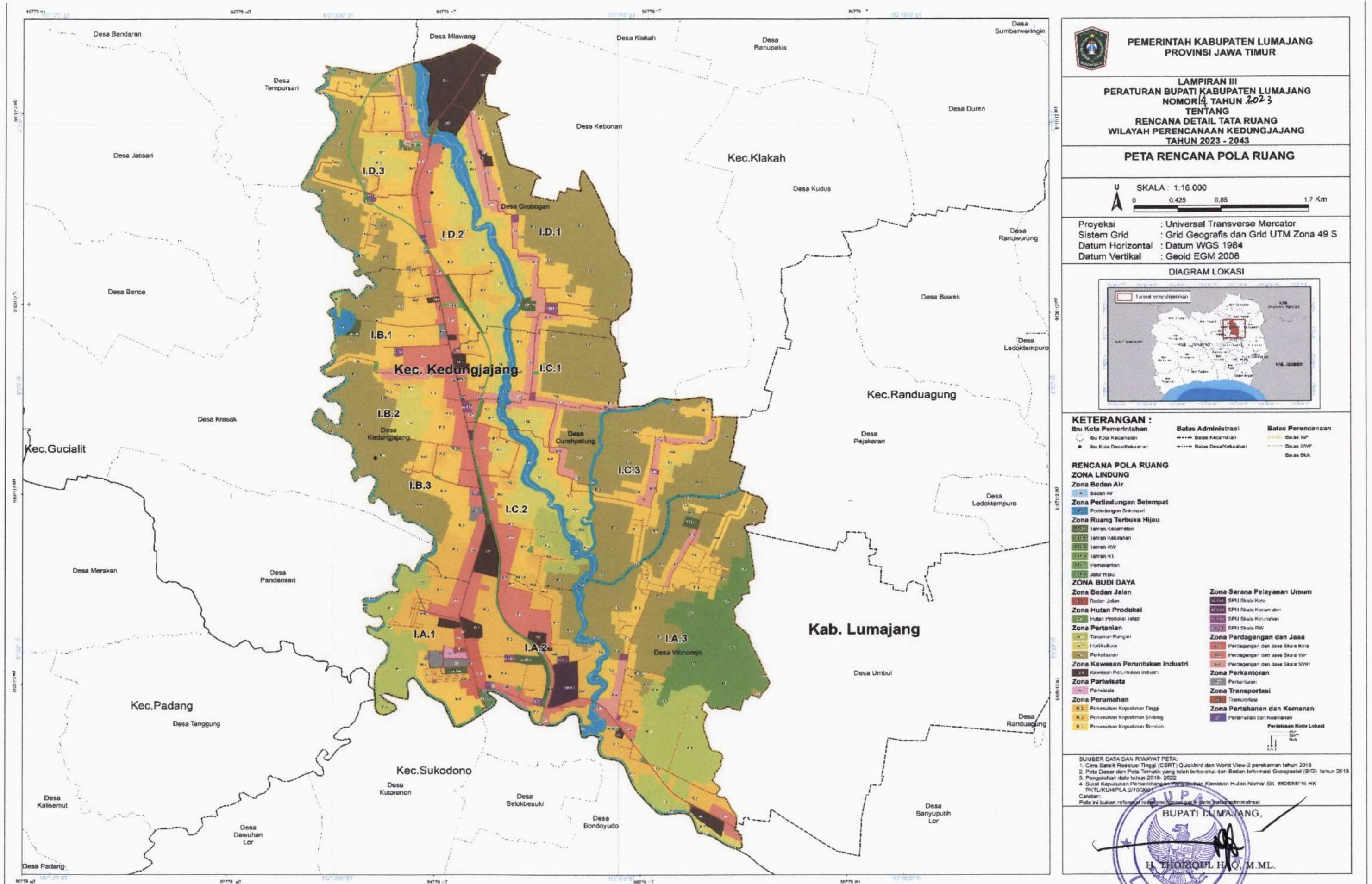
- | | | |
|---|--|---|
| Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan | Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan | Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas RWP
--- Batas Blok |
| Perairan
--- Badan Air | Jalan
--- Badan Jalan | |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- ▲ Tempat Evaluasi Sementara
 - ↑ Tok Kurpul
 - Jalur Evaluasi Bencana
 - Jalur Sengaja
 - Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018- 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
 TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG									
1.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
1.	Pemantapan pusat pelayanan kota (PPK)	SWP A Blok I.A.1							APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.	Penyediaan fasilitas umum dan RTH berupa taman pendukung pusat pelayanan kota (PPK)									
3.	Penyusunan RTBL pusat pelayanan kota (PPK)									
4.	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	SWP B Blok I.B.1							APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	Penyediaan fasilitas umum dan RTH berupa Taman pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)									
	Penyusunan RTBL Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)									

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
6.	Pusat Lingkungan Kelurahan	SWP A Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.2; dan SWP D Blok I.D.1; Blok I.D.3.							APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	Penyediaan fasilitas umum dan RTH berupa Taman pendukung Pusat Lingkungan Kelurahan									
	Penyusunan RTBL Pusat Lingkungan Kelurahan									
2.	Rencana Jaringan Transportasi									
1.	Pemeliharaan jalan arteri primer	Ruas Wonorejo - Batas Kabupaten Jember (Jatiroto)							APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Lumajang	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.		Ruas Jalan Soekarno Hatta II								
3.		Jalan Wonorejo							APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Lumajang	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Grobogan – Wonorejo (Kedungjajang)								
4.	Pemeliharaan jalan kolektor primer	Pengembangan Jalur Lingkar Timur melalui ruas Sukodono – Kedungjajang							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jalur Lingkar Barat berupa pembangunan jaringan jalan melalui ruas Kedungjajang – Sukodono.								

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
5.		Jalan Wonorejo-Curah Petung							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.		Jalan Wonorejo - BTS. Kab. Jember							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	Pemeliharaan jalan lokal primer	Jalan Curah Petung - Curah Lengkong							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jalan Grobogan - Curah Petung								
		Jalan Grobogan-Tempursari								
		Jalan Kedungjajang IV								
		Jalan Ranupakis - Kedungjajang								
		Jalan Tempursari - Kedungjajang								
		Jalan Wonorejo								
		Jalan Alternatif								
8.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Jl. Wonorejo							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jl. Curah Petung								
		Jl. Kebonan - Grobogan								
9.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh jalan lingkungan Sekunder							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10.	Peningkatan perkerasan jalan dan perbaikan akses jalan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.	Peningkatan Fungsi Jalan Lingkungan menjadi jalan Lokal	Jalur Alternatif di WP Kedungjajang lewat Jatisari/Tempursari							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
	sebagai jalan alternatif	Jalur Alternatif di WP Kedungjajang lewat Ranu pakis- Kedungjajang								
12.	Pembangunan jalan baru di kawasan terbangun yang baru dan pada ruas jalan yang terputus	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13.	Pembangunan Jalan Tol	Pembangunan jalan Tol Lumajang – Jember. Pembangunan jalan tol Probolinggo – Lumajang							APBN, APBD Provinsi Jawa Timur	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur
14.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	SWP A Blok I.A.1							APBN, APBD Provinsi Jawa Timur	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur
15.	Reaktivasi Jalur Kereta Api Mati	Kedungjajang- Lumajang							APBN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Kementerian Perhubungan, BUMN
16.	Pengembangan rute Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi	Jalan Wonorejo- Jember							APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
		Rute Baru akses stasiun klakah								
17.	Pengembangan rute Angkutan Umum Perkotaan	- Rute Kedungjajang- Sukodono- Tekung (A) - Rute Kedungjajang- Sukodono- Tekung (B)							APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
		• Kedungjajang-Sukodono-Sumbersuko								
18.	Pengembangan parkir komunal, parkir on street dan parkir off street	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
19.	Rencana Pengembangan Jembatan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; SWP D, Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
20.	Pengembangan Unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Kedugjajang							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
3.	Rencana Jaringan Energi									
1.	Optimalisasi jaringan SUTT	Ruas Jalan yang terlewati (SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan SWP C Blok I.C.3)							APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Swasta, BUMN
2.	Optimalisasi jaringan SUTM	Ruas Jalan yang terlewati (SWP A Blok I.A.1; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3)							APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Swasta, BUMN
3.	Optimalisasi jaringan SUTR	Seluruh jaringan jalan yang belum terlayani (SWP A Blok							APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Swasta, BUMN

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			TI	T2	T3	T4	T5			T6 – T20
		I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3)								
4.	Pemasangan tiang listrik sebagai penerangan jalan umum	Jalan – jalan utama						APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan, Swasta, BUMN	
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
1.	Mempertahankan jaringan kabel telepon	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.						APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Swasta, BUMN	
3.	Pengembangan jaringan serat optic dan penyediaan <i>wireless fidelity</i> .	Jaringan jalan utama (SWP A Blok I.I.A.2, Blok I.I.A.3; SWP C Blok I.I.C.1, Blok I.I.C.2; dan SWP D Blok I.I.D.1, Blok I.I.D.2)						APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Swasta, BUMN	
2.	Mempertahankan dan mengoptimalkan Base Transceiver Station (BTS)	SWP A Blok I.I.A.1, Blok I.I.A.2; SWP B Blok I.I.B.1, Blok I.I.B.2; dan SWP D Blok I.I.D.1, Blok I.I.D.2.						APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Swasta, BUMN	
5.	Rencana Jaringan Sumberdaya Air									
1.	Perbaikan dan peningkatan sistem	Seluruh Jaringan Irigasi						APBD Kabupaten Lumajang, swasta,	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
1.	Pengadaan jaringan PDAM pada daerah perumahan baru	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta, PDAM
2.	Optimalisasi jaringan pipa distribusi primer	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta, PDAM
3.	Optimalisasi jaringan pipa distribusi sekunder	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta, PDAM
4.	Optimalisasi unit produksi dan pemeliharaan pada sumber mata air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta, BUMN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta, PDAM

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
1.	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pipanisasi air limbah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta
2.	Pengembangan SPAL Domestik setempat berupa penyediaan tangki septik pada masing-masing KK	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta
3.	Pengembangan pipa <i>grey water</i> dan <i>black water</i>	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta
4.	Pembangunan septictank komunal	SWP A Blok I.A.2 dan SWP D Blok I.D.1							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta
5.	Pengembangan SPAL Domestik terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok B3; SWP C Blok C1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
8.	Rencana Jaringan Persampahan									
1.	Penambahan Truk Angkutan Sampah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, B3; SWP C Blok C1, I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Swasta
2.	Pembangunan TPS dengan konsep 3R	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1; SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	
3.	Pengadaan bank sampah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, B3; SWP C Blok C1, I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	
9.	Rencana Jaringan Drainase									
1.	Optimalisasi jaringan drainase primer	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
2.	Optimalisasi jaringan drainase sekunder	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
		I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3								
3.	Optimalisasi jaringan drainase tersier	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
4.	Optimalisasi jaringan drainase lingkungan	Jaringan jalan lingkungan di seluruh WP							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
5.	Pembangunan saluran drainase yang baru	Rencana perumahan baru							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
6.	Peningkatan saluran drainase dari saluran terbuka menjadi saluran tertutup	Jalan – jalan utama							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
7.	Normalisasi saluran drainase	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, B3; SWP C Blok C1, I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, D,2, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
8.	Penyediaan sumur resapan air hujan dan biopori	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, B3; SWP C Blok C1, I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
10.	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
1.	Pemberian tanda arah jalur evakuasi bencana banjir dan gempa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, I.B.2, B3; SWP C Blok C1, I.C.2, Blok I.C.3; dan SWP D Blok I.D.1, D,2, Blok I.D.3.							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.	Penyediaan tempat evakuasi sementara bencana banjir dan gempa	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; SWP B Blok I.B.1; dan SWP C Blok I.C.1.							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Pengembangan jalur khusus sepeda	Batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – Grobogan (Kedungjajang);							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
		Grobogan – Wonorejo (Kedungjajang); dan								
		Jl. Soekarno Hatta								
4.	Pengadaan jalur pejalan kaki pada zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum	Batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – Grobogan (Kedungjajang);							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
		Grobogan – Wonorejo (Kedungjajang); dan								
		Jl. Soekarno Hatta.								
		Ruas Jalan Wonorejo-Curahpetung.								
		Ruas Jalan Wonorejo XVII;								
		Ruas Jalan Curahpetung – Curahlengkong; dan								
	Ruas Jalan Kedungjajang - Ds. Tempursari.									

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
B.	Pola Ruang									
1.	Perwujudan Zona Lindung									
a.	Perlindungan Setempat									
1.	Penentuan jarak garis sempadan mata air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang dan swadaya masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
2.	Sosialisasi penetapan sempadan;									
3.	Pembangunan sempadan;									
4.	Pengadaan prokasih								APBD Kabupaten Lumajang dan swadaya masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
b.	Ruang Terbuka Hijau									
1.	Pengadaan RTH taman kecamatan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1; SWP C Blok I.C.2; SWP D Blok I.D.1, dan I.D.2.							APBD Kabupaten Lumajang dan swadaya masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan masyarakat
2.	Pengadaan RTH taman kelurahan	SWP A Blok I.A.2 dan SWP D Blok I.D.1, dan Blok I.D.3								Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan masyarakat
3.	Pengadaan RTH taman RW	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.3; SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan SWP D Blok I.D.3								Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan masyarakat
4.	Pengadaan RTH taman RT	SWP A Blok I.A.1								

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
5.	Penyediaan RTH berupa pemakaman	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.3; SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2, dan SWP D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3								
6.	Pengadaan RTH Jalur Hijau	SWP A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan SWP D Blok I.D.2, dan Blok I.D.3								
6.	Optimalisasi jalur hijau pada jalan dengan peningkatan vegetasi	SWP A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan SWP D Blok I.D.2, dan Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang dan swadaya masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan masyarakat
7.	Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas perkotaan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang dan swadaya masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan masyarakat
8.	Perawatan dan pemeliharaan RTH.	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang dan swadaya masyarakat	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan masyarakat
II.	Zona Budidaya									
a.	Zona Hutan Produksi									
1.	Penetapan dan Pembatasan Kegiatan pada Zona Hutan Produksi	SWP A Blok I.A.3							APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Perhutani

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
b.	Zona Pertanian									
1.	Pengembangan subzona pertanian meliputi tanaman pangan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang
2.	Mempertahankan kawasan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3								
3.	Penyediaan infrastruktur pendukung pertanian	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang
c.	Zona Kawasan Peruntukan Industri									
1.	Fasilitasi Pengembangan pada <i>home industry</i> eksisting	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Swasta
2.	Penetapan dan pengoptimalan Kawasan peruntukan industri	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Swasta
3.	Pengembangan sub zona kawasan peruntukan industri yang berbasis pada agro dan ramah lingkungan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
4.	Pengembangan kawasan peruntukan industri baru melalui pengembangan di sekitar zona eksisting	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Swasta
5.	Menyediakan <i>buffer zone</i> dan IPAL dalam setiap pengembangan sub zona industri	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Swasta
6.	Mengembangkan sarana penunjang/ kelengkapan untuk zona industri	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Swasta
d.	Zona Pariwisata									
1.	Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	SWP A Blok I.A.1							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Lumajang
e.	Zona Perumahan									
1.	Penetapan Rumah Kepadatan Tinggi, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
2.	Penetapan Rumah Kepadatan Sedang, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta
3	Penetapan Rumah Kepadatan Rendah, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan	SWP C Blok I.C.2								
3.	Penyediaan perumahan secara infiltrasi dan dikembangkan oleh pengembang dan Pemerintah	Zona perumahan di setiap SWP (SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3)							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta
4.	Pengembangan perumahan sebagai penunjang wisata	Zona perumahan di setiap SWP (SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3)							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4		
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20		
5.	Pengadaan RTH dan SPU	Zona perumahan di setiap SWP (SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3)							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, Swasta
f.	Zona Sarana Pelayanan Umum									
1.	Penetapan SPU Skala Kota	SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
2.	Penetapan SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok I.A.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
3.	Penetapan SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
4.	Penetapan SPU Skala RW	SWP A Blok I.A.1, SWP D Blok I.D.3							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
5.	Mempertahankan SPU eksisting	SPU di setiap SWP (SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3)							APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/d PJM-4
			TI	T2	T3	T4	T5			T6 – T20
6.	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan SPU	SPU di setiap SWP (SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3)						APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang	
g.	Zona Perdagangan dan Jasa									
1.	Penetapan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala Kota	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2						APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Swasta	
2.	Penetapan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3						APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Swasta	
3.	Penetapan dan pengembangan perdagangan dan jasa skala SWP	Di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3						APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Swasta	
4.	Peningkatan kualitas pasar dengan peningkatan infrastruktur	Pasar Kedungjajang						APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Swasta	
5.	Pengembangan perdagangan jasa sebagai penunjang pariwisata	Zona perdagangan dan jasa di setiap SWP (SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok						APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perdagangan, Swasta	

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/d PJM-4			
			TI	T2	T3	T4	T5	T6 – T20			
1.	Perbaikan kondisi perkantoran yang ada dengan peningkatan kondisi bangunan, penataan parkir dan pengembangan RTH	SWP A Blok I.A.1, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, SWP C Blok I.C.1, SWP D Blok I.D.3								APBD Kabupaten Lumajang, swasta	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Swasta
i.	Zona Transportasi										
1.	Pengembangan Transportasi Terminal	SWP A Blok I.A.1								APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
j.	Zona Pertahanan dan Keamanan										
1.	Penetapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	SWP C Blok I.C.1								APBD Kabupaten Lumajang	Bappeda Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur


 H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KEDUNG JAJANG TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	Badan Air	ZONA BADAN AIR	Perlindungan Setempat	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	Taman Kecamatan	RTH-3	Taman Kelurahan	RTH-4	Taman RW	RTH-5	Taman RT	RTH-6	Pemakaman	RTH-7	Jalur Hijau	RTH-8	Badan Jalan	BJ	Hutan Produksi tetap	ZONA BADAN JALAN	HP	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	Hortikultura	P-2	Perkebunan	P-3	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	Kawasan Peruntukkan Industri	KP1	ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	Pariwisata	W	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	ZONA PERUMAHAN	SPU Skala Kota	SPU-1	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SPU Skala RW	SPU-4	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	Perkantoran	KT	Transportasi	TR	ZONA PERKANTORAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Taman				X	T2	I	I	I	I	I	T2	X	B3	T2, B4	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU										ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK					
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan					
20	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	106			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
21	Industri Makanan Lainnya	107			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
22	Industri Produk Roti dan Kue	107	1071	10710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
23	Industri Makanan Hewan	108	1080		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
24	Industri Minuman	110			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
25	Industri Pengolahan Tembakau	120			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
26	Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil	131			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
27	Industri Tekstil Lainnya	139			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
28	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	141			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
29	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir	143	1430		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
30	Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	151			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
31	Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu	151	1511		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
32	Industri Alas Kaki	152	1520		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
33	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	1610		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
34	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	162			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
35	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	170			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
36	Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI	181			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
37	Reproduksi Media Rekaman	182	1820		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	
38	Industri Bahan Kimia	201			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39	Industri Barang Kimia Lainnya	202			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	Industri Serat Buatan	203			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X
41	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	210			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X
42	Industri Karet dan Barang Dari Karet	221			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X
43	Industri Barang Dari Plastik	222			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X
44	Industri Kaca dan Barang Dari Kaca	231			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X
45	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	239			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X
46	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	241			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X
47	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan	242			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN							
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8			BJ	HP	P-1			P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3				SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	Besi Lainnya																																							
48	Industri Pengecoran Logam	243			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
49	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	251			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
50	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	259			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
51	Industri Komponen dan Papan Elektronik	261			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
52	Industri Komputer dan Perlengkapannya	262			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
53	Industri Peralatan Komunikasi	263			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
54	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik	264			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
55	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu	265			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
56	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi	266			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
57	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	267			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
58	Industri Media Magnetik dan Media Optik	268		26800	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
59	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	271			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
60	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	272			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
61	Industri Kabel dan Perlengkapannya	273			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
62	Industri Peralatan Penerangan listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan listrik)	274			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
63	Industri Peralatan Rumah Tangga	275			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
64	Industri Peralatan Listrik Lainnya	279		27900	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
65	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	281			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
66	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	282		28210	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
67	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya	282			X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
68	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	282		28221	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
69	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	282		28222	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
70	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	282		28223	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
71	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	282		28224	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
72	Industri Mesin Metalurgi	282		28230	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
73	Industri Mesin Penambangan, Penggalan, dan	282		28240	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN									
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8						BJ	HP	P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1				SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	Konstruksi																																								
74	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau	282		28250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
75	Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi, dan Produk Kulit	282			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
76	Industri Kabinet Mesin Jahit	282		28261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
77	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	282		28262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
78	Industri Mesin Tekstil	282		28263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
79	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya	282		28264	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
80	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	282		28265	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
81	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	282		28299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
82	Industri Mesin Percetakan	282		28291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
83	Industri Mesin Pabrik Kertas	282		28292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
84	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	291		29101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
85	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	292		29200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
86	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	293		29300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
87	Industri Sepeda Motor	309	3091		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
88	Industri Furnitur	310			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X										
89	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga	321			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X										
90	Industri Alat Musik	322			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X										
91	Industri Alat Olahraga	323		32300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
92	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	324			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
93	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	325			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
94	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	329		32909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	I	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
95	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan	331			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X										
96	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	332	3320	33200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	X										
97	Penyediaan Tenaga Listrik	351	3511		T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2									
98	Penunjang Tenaga Listrik	351	3512		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2									
99	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	352	3520		X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2									
100	Treatment Air	360	3600		T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan						
101	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	370	3701	37011	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	T2			
102	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	370	3701	37012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
103	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	370	3702	37021	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X		
104	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	370	3702	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
105	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	381	3811	38110	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
106	Pengumpulan Limbah Berbahaya	381	3812	38120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
107	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	382	3821		X	T2	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X		
108	Treatment dan Pembuangan Sampah Berbahaya	382	3822		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
109	Konstruksi Gedung	410	4101		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1, T2	T1, T2	T1	T2	I	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	T1	T1		
110	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	421	4210		T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
111	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	422	4220		I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
112	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	4291		X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	B3	T1, T2, B4	T1	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
113	Instalasi sistem kelistrikan	432	4321		T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
114	Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin	432	4322		T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	T2		
115	Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll)	432	4329		X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	
116	Penyelesaian konstruksi bangunan	433	4330		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
117	Konstruksi khusus lainnya	439	4390		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
118	Perdagangan mobil	451	4510		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	
119	Reparasi dan perawatan mobil	452	4520		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	
120	Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil	453	4530		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	
121	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	454	4540		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X
122	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	461	4610		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	
123	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	462	4620		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	
124	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian	463	4631		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	
125	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	463	4632		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	
126	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	463	4633		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK			
Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan							
127	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	464	4641		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
128	Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan	464	4642		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
129	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	464	4643		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
130	Perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik	464	4644		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
131	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya	464	4649		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
132	Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak	465	4651		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
133	Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	465	4652		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
134	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	465	4653		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
135	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	465	4659		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
136	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi	466	4661		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
137	Perdagangan besar logam dan bijih logam	466	4662		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
138	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	466	4663		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
139	Perdagangan besar mineral bukan logam, mineral radioaktif, zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion	466	4664		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
140	Perdagangan besar bahan dan barang kimia	466	4665		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	
141	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl	466	4669		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
142	Perdagangan besar berbagai macam barang	469	4690		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X		
143	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	471	4711		X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T4		
144	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	471	4719		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T4		
145	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko	472	4721		X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T4		
146	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	472	4722		X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T4		
147	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	472	4723		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T4		
148	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	472	4724		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	T4		
149	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	473	4730		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X		
150	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan	474	4741		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X		

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
				BA	PS		RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8			BJ	HP	P-1			P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3				SPU-4
						Badan Air							Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan				Taman Kelurahan	Taman RW											Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	
					telekomunikasi di toko																												
151	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	474	4742		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
152	Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko	475	4751		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
153	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	4752		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
154	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	475	4753		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
155	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	475	4759		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
156	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	476	4761		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
157	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	476	4762		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
158	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	476	4763		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
159	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	476	4764		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
160	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	476	4765		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
161	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	477	4771		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
162	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik)	477	4772		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
163	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	477	4773		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
164	Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko	477	4774		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
165	Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak	477	4775		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
166	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko	477	4776		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
167	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia)	477	4777		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
168	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	477	4778		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
169	Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl	477	4779		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
170	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional)	478			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN		ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI		ZONA PARIWISATA		ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan						
171	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	478	4781		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
172	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	478	4782		X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
173	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	478	4783		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
174	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi	478	4748		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
175	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	478	4785		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
176	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	478	4786		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
177	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	478	4787		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
178	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	478	4788		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
179	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas	478	4789		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
180	Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar	479			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
181	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet	479	4791		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
182	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	479	4792		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
183	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	479	4799		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T4	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X				
184	Angkutan jalan rel untuk penumpang	491	4911		X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I				
185	Angkutan jalan rel untuk barang	491	4912		X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I				
186	Angkutan bus dalam trayek	492	4921		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I			
187	Angkutan bus tidak dalam trayek	492	4922		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I			
188	Angkutan melalui saluran pipa	493	4930		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I			
189	Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek	494	4941		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I			
190	Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan)	494	4942		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I			
191	Angkutan darat untuk barang	494	4943		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	I			
192	Pergudangan dan penyimpanan	521	5210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T1	X	I	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	T4			
193	Aktivitas penunjang angkutan darat	522	5221		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	T1		I			
194	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	522	5229		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X		I			

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK		
195	Aktivitas pos	531	5310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	I	I	I	X	T4	
196	Aktivitas kurir	532	5320		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	I	I	I	X	T4	
197	Hotel bintang	551	5511		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T2	X	X	X	I	I	T2	X	X		
198	Hotel melati	551	5512		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	T1	T1	T1	T2	X	X	X	I	I	T2	X	X			
199	Pondok wisata	551	5513		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	T1	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	T2	X	X		
200	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	551	5519		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	T1	X	X	
201	Penyediaan akomodasi lainnya	559	5590		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	T1	X	X	
202	Restoran dan penyediaan makanan keliling	561	5610		X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
203	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)	562	5621		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
204	Penyediaan jasa boga periode tertentu	562	5629		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
205	Penyediaan minuman	563	5360		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	I	I	I	X	X		
206	Penerbitan buku	581	5811		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
207	Penerbitan direktori dan mailing list	581	5812		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
208	Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya	581	5813		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
209	Aktivitas penerbitan lainnya	581	5819		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
210	Penerbitan piranti lunak (software)	582	5820		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
211	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi	591	5911		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X		
212	Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi	591	5912		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X		
213	Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi	591	5913		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X		
214	Aktivitas pemutaran film	591	5914		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X		
215	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	592	5920		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X		
216	Aktivitas Penyiaran radio	601	6010		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X		
217	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	602	6020		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
218	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	611	6110		X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	T1	T2		
219	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	612	6120		X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	T1	T2		
220	Aktivitas telekomunikasi satelit	613	6130		X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	T1	T2		
221	Jasa nilai tambah teleponi	619	6191		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
222	Jasa multimedia	619	6192		X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	X	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X		
223	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	619	6199		X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B3	T1, B4	T2	X	T2	X	B2	B2	B2	T2	X	X	X	I	I	I	X	T2		

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN		ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI		ZONA PARIWISATA		ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	HP	P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK						
224	Aktivitas pemrograman komputer	620	6201		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X							
225	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	620	6202		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
226	Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi	631	6311		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
227	Portal web dan/atau platform digital	631	6312		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
228	Aktivitas kantor berita	639	6391		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
229	Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl	639	6399		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	I	I	I	X	X							
230	Bank sentral	641	6411		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X						
231	Bank umum	641	6412		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X						
232	Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah	641	6413		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X						
233	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	641	6414		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	T1	T4						
234	Lembaga keuangan mikro	641	6415		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	T1	T4						
235	Perantara moneter lainnya	641	6419		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
236	Aktivitas perusahaan holding	642	6420		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
237	Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis	643	6430		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
238	Otoritas jasa keuangan (OJK)	644	6440		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
239	Lembaga penjamin simpanan (LPS)	645	6450		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
240	Perusahaan pembiayaan	649	6491		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
241	Pergadaian	649	6492		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	X	X					
242	Perusahaan modal ventura	649	6493		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
243	Perusahaan pembiayaan infrastruktur	649	6494		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
244	Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending)	649	6495		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
245	Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun	649	6499		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
246	Asuransi jiwa	651	6511		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
247	Asuransi umum	651	6512		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
248	Perusahaan penjaminan	651	6513		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T2	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
249	Reasuransi	652	6521		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
250	Perusahaan penjaminan ulang	652	6522		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
251	Dana pensiun pemberi kerja	653	6531		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					
252	Dana pensiun lembaga keuangan	653	6532		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X					

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN							
						RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8			BJ	HP	P-1			P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3				SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
253	Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal	661	6611		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
254	Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi	661	6612		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
255	Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing	661	6613		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
256	Perusahaan efek selain manajemen investasi	661	6614		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T2	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
257	Perantara perdagangan berjangka komoditi	661	6615		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
258	Kegiatan penukaran valuta asing (money changer)	661	6616		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
259	Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi	661	6617		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
260	Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya	661	6169		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
261	Aktivitas penilaian risiko dan kerugian	662	6621		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
262	Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan	662	6622		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
263	Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun	662	6629		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
264	Manajemen investasi	663	6631		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
265	Penasihat investasi	663	6632		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
266	Aktivitas manajemen dana	663	6639		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
267	Penyelenggara sistem pembayaran	664	6641		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
268	Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah	664	6642		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
269	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	681	6811		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	X	T1, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X						
270	Kawasan pariwisata	681	6182		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	X	T1, B1	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X						
271	Kawasan industri	681	6813		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
272	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682	6820		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1	X	T1, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X						
273	Aktivitas hukum	691	6910		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
274	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	692	6920		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
275	Aktivitas kantor pusat	701	7010		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
276	Aktivitas konsultasi manajemen	702	7020		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
277	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi	711	7110		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						
278	Analisis dan uji teknis	712	7120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X						

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN		ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI		ZONA PARIWISATA		ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan						
279	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	721	7210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	T1	X	X						
280	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	722	7220		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	T1	X	X						
281	Jasa periklanan	731	7310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	X	I	I	I	T2	T4							
282	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	732	7320		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
283	Aktivitas desain industri	741	7411		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
284	Aktivitas desain interior	741	7412		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
285	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	741	7413		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
286	Aktivitas desain konten kreatif	741	7414		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
287	Aktivitas fotografi	742	7420		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
288	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi	743	7431		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
289	Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen	743	7432		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
290	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl	749	7490		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
291	Aktivitas kesehatan hewan	750	7500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
292	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya	771	7710		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	T4						
293	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	772	7721		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
294	Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya	772	7722		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
295	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl	772	7729		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
296	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	773	7731		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	T4						
297	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	773	7732		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
298	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya	773	7739		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
299	Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta	774	7740		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
300	Aktivitas penempatan tenaga kerja	781	7810		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
301	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	782	7820		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
302	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	783	7830		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	I	I	X	X						
303	Pelatihan kerja pemerintah	784	7841		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	I	I	T1	T1	X						
304	Pelatihan kerja swasta	784	7842		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	I	I	T1	X	X						

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN				ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	HP	P-1	P-2	P-3	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	
305	Pelatihan kerja perusahaan	784	7843		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	I	I	T1	X	X	X	
306	Aktivitas agen perjalanan	791	7911		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	X	X
307	Aktivitas biro perjalanan	791	7912		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	X	X
308	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	799	7991		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	I	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	I	I	I	T1	T4	
309	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	799	7992		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	I	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	I	I	I	T1	T4	
310	Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl	799	7999		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	I	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
311	Aktivitas keamanan swasta	801	8010		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
312	Aktivitas jasa sistem keamanan	802	8020		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
313	Aktivitas penyelidikan	803	8030		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
314	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	811	8110		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
315	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	812	8121		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
316	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	812	8129		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
317	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	823	8230		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
318	Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan	829	8291		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
319	Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan)	841	8411		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	T1	T1	T1	I	T4	
320	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	841	8412		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	T1	T1	T1	I	X	
321	Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis	841	8413		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	T1	T1	T1	I	X	
322	Pertahanan dan Keamanan	842	8422		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	
323	Ketertiban dan keamanan masyarakat (lembaga pemasyarakatan)	842	8423		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T1	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	
324	Pendidikan dasar pemerintah	851	8511		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	
325	Pendidikan dasar swasta	851	8512		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	
326	Pendidikan anak usia dini	851	8513		X	X	X	X	X	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	
327	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	851	8514		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	
328	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar	851	8515		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	
329	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	851	8516		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	
330	Pendidikan pesantren menengah	852	8526		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	X	T2	T2	T2	X	X	

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA BADAN AIR		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan		
331	Pendidikan tinggi pemerintah	853	8531		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	
332	Pendidikan tinggi swasta	853	8532		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	
333	Pendidikan tinggi keagamaan	853	8533		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	
334	Pendidikan olahraga dan rekreasi	854	8541		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	
335	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya	854	8545		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	X	T1	T1	T1	X	X	X	
336	Pendidikan lainnya ytdl	854	8549		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	
337	Aktivitas rumah sakit	861	8610		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	
338	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	862	8620		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T1	X	T1	X	T1	T1	T1	T2	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	
339	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	869	8690		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T1	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	
340	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	871	8710		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
341	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	872	8720		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
342	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	873	8730		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
343	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl	879	8790		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
344	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	881	8810		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
345	Aktivitas sosial pengumpulan dana	889	8891		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
346	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl	889	8899		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
347	Aktivitas seni pertunjukan	900	9001		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
348	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	900	9002		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
349	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	900	9003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
350	Aktivitas operasional fasilitas seni	900	9004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T2	X	X	X	
351	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	900	9009		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	T1	T1	T2	X	X	X	
352	Perpustakaan dan arsip	910	9101		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	X	
353	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya)	910	9102		X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	B3	X	X	X	T2	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	T2	X	X	
354	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	910	9103		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	
355	Pengelolaan fasilitas olahraga	931	9311		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	X	X
356	Aktivitas klub olahraga	931	9312		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	X	X
357	Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga	931	9319		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
				Badan Air	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau						Badan Jalan	Hutan Produksi tetap	Pertanian Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	KPI	W	R-2	R-3	R-4				SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4
358	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	932	9321		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	T1	T1	T1	X	X		
359	Daya tarik wisata alam	932	9322		X	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
360	Daya tarik wisata buatan	932	9323		X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X		
361	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	941	9411		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	I	I	I	I	X	X	
362	Aktivitas organisasi profesi	941	9412		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	I	I	I	I	X	X	
363	Aktivitas organisasi keagamaan	949	9491		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
364	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl	949	9499		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
365	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	951	9511		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
366	Reparasi peralatan komunikasi	951	9512		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
367	Reparasi alat-alat elektronik konsumen	952	9521		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
368	Reparas peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	952	9522		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
369	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	952	9523		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
370	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	9611		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
371	Aktivitas kebugaran	961	9612		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
372	Aktivita Penatu	962	9620		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
373	Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	969	9691		X	X	X	X	X	X	I	X	X	B3	B4	I	I	T2	X	T2	T2	T2	T2	B2	B2	B2	B2	T2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2
374	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl	969	9699		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
375	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	970			X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
376	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	981	9810		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
377	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	982	9820		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	I	I	X	X
378	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	990	9900	99000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, T2, B4	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA BADAN AIR (BA)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Badan Air– Sub Zona Badan Air (BA)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	• Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Penyediaan Tenaga Listrik • Treatment Air • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin	-	-	-	-	-	-

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Perlindungan Setempat – Sub Zona Perlindungan Setempat (PS)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	- Taman - Pertanian Tanaman Semusim - Pertanian Tanaman Tahunan - Pertanian Tanaman Hias dan	Rumah Tinggal	-	-	-	-	-

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
		Pengembangbiak an Tanaman • Penyediaan Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL						

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
Zona RTH – Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	• Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Penyediaan Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	• Rumah Tinggal	• Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Aktivitas seni pertunjukan • Perpustakaan dan arsip • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata buatan	-	-	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		- Aktivitas telekomunikasi satelit - Jasa multimedia - Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL - Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya)						

Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona RTH – Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	- Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman - Penyediaan Tenaga Listrik - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan - Treatment Air - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah - Instalasi sistem kelistrikan - Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin - Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi,	Rumah Tinggal	- Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko - Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko - Perdagangan eceran khusus minuman di toko - Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan - Restoran dan penyediaan makanan keliling - Aktivitas desain industri - Aktivitas desain interior - Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	-	-	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya)		• Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Aktivitas seni pertunjukan • Perpustakaan dan arsip • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata buatan				

Sub Zona Taman RW (RTH-5)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona RTH – Sub Zona Taman RW (RTH-5)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	• Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Penyediaan Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	-	• Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	-	-	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya)		makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Aktivitas seni pertunjukan • Perpustakaan dan arsip • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata buatan				

Sub Zona Taman RT (RTH-6)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona RTH – Sub Zona Taman RT (RTH-6)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangan Tanaman	-	- Aktivitas desain industri - Aktivitas desain interior - Aktivitas desain	-	-	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Penyediaan Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya)		komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Pendidikan anak usia dini • Aktivitas seni pertunjukan • Perpustakaan dan arsip • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata buatan				

Sub Zona Pemakaman (RTH-7)								
Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona RTH – Sub Zona Pemakaman (RTH-7)								
Ketentuan Kegiatan dan	T1 dengan pembatasan luas maksimum	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan	T3 dengan pembatasan eksisting dan	T4 dengan pembatasan pada tempat yang	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact	B2 dengan persyaratan persetujuan warga	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Penggunaan Lahan	kegiatan berdasarkan subzona	kegiatan berdasarkan subzona	memiliki izin	disediakan	Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	sekitar yang terdampak	wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	• Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Penyediaan Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	-	-	-	-	-	-

Sub Zona Jalur Hijau (RTH-8)

Ketentuan	Uraian Ketentuan
-----------	------------------

Zona RTH – Sub Zona Jalur Hijau (RTH-8)

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	- Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman - Penyediaan Tenaga Listrik - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan - Treatment Air - Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah - Instalasi sistem kelistrikan - Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin - Angkutan jalan rel untuk penumpang - Angkutan jalan rel untuk barang - Aktivitas telekomunikasi dengan kabel - Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel - Aktivitas telekomunikasi satelit - Jasa multimedia - Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL						

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan	Uraian Ketentuan
-----------	------------------

Ketentuan	Uraian Ketentuan
-----------	------------------

Zona Badan Jalan- Sub Zona Badan Jalan (BJ)
--

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	- Penyediaan Tenaga Listrik - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan - Treatment Air - Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah - Instalasi sistem kelistrikan - Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin - Angkutan jalan rel untuk penumpang - Angkutan jalan rel untuk barang - Aktivitas telekomunikasi dengan kabel - Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel - Aktivitas telekomunikasi satelit - Jasa multimedia - Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	-	-	-	-	-	-

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA HUTAN PRODUKSI (KHP)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Hutan Produksi – Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Lahan	berdasarkan subzona	berdasarkan subzona		disediakan	Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)		yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	-	-	-	-	-	• Taman • Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Peternakan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam • Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya • Rumah Potong Hewan dan Pengemasan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengemasan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Reproduksi Media Rekaman • Industri Bahan Kimia • Industri Barang Kimia Lainnya • Industri Serat Buatan • Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional • Industri Karet dan Barang Dari Karet • Industri Barang Dari Plastik • Industri Kaca dan Barang Dari Kaca • Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya • Industri Logam Dasar Besi dan Baja • Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya • Industri Pengecoran Logam	-	-

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
						• Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap • Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam • Industri Komponen dan Papan Elektronik • Industri Komputer dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Komunikasi • Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik • Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu • Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi • Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata • Industri Media Magnetik dan Media Optik • Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik • Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik • Industri Kabel dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Penerangan listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan listrik) • Industri Peralatan Rumah Tangga • Industri Peralatan Listrik Lainnya • Industri Mesin Untuk Keperluan Umum • Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik • Industri Mesin Metalurgi • Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi • Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau • Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi, dan Produk Kulit • Industri Kabinet Mesin Jahit • Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga • Industri Mesin Tekstil • Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya • Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit • Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya • Industri Mesin Percetakan • Industri Mesin Pabrik Kertas • Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer • Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Sepeda Motor • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Industri Alat Olahraga • Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak • Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya • Industri Pengolahan Lainnnya YTDL • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik		

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
						• Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan mobil • Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya • Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau • Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan • Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik • Perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik • Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya • Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak • Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya • Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi • Perdagangan besar logam dan bijih logam • Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan • Perdagangan besar mineral bukan logam, mineral radioaktif, zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion • Perdagangan besar bahan dan barang kimia • Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl • Perdagangan besar berbagai macam barang • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko		

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
						• Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko • Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya		

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
						• Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku • Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi • Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pemutaran film • Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik • Aktivitas Penyiaran radio • Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa nilai tambah teleponi • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Aktivitas pemrograman komputer • Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Bank sentral • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Perantara moneter lainnya • Aktivitas perusahaan holding • Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) • Perusahaan pembiayaan • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi		

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
						(fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Perusahaan penjaminan • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Kawasan industri • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl		

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
						• Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Pertahanan dan Keamanan • Ketertiban dan keamanan masyarakat (lembaga pemasyarakatan) • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan pesantren menengah • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Pendidikan lainnya ytdl • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl		

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
						• Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Perpustakaan dan arsip • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha • Aktivitas organisasi profesi • Aktivitas organisasi keagamaan • Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl • Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya • Reparasi peralatan komunikasi • Reparasi alat-alat elektronik konsumen • Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun • Reparasi alas kaki dan barang dari kulit • Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan • Aktivitas kebugaran • Aktivita Penatu • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi • Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl • Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik • Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya		

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERTANIAN (P)								
Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)								
Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona - Sub Zona								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan Disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
					kebutuhan lokasi)		kehutanan	
	• Konstruksi Gedung • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Perusahaan penjaminan • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan	• Taman • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Peternakan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong,	• Rumah Tinggal		• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak			• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Konstruksi Gedung • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Perusahaan penjaminan • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	• Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak	tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Perusahaan penjaminan • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan						dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia • Aktivitas agen perjalanan

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	cipta - Aktivitas penempatan tenaga kerja - Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu - Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia - Aktivitas agen perjalanan - Aktivitas biro perjalanan - Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata - Jasa pramuwisata dan interpreter wisata - Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl - Aktivitas keamanan swasta - Aktivitas jasa sistem keamanan - Aktivitas penyelidikan - Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan - Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya - Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus - Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan - Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) - Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial - Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis - Pertahanan dan Keamanan - Pendidikan dasar pemerintah - Pendidikan dasar swasta - Pendidikan anak usia dini - Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar - Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar - Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar - Pendidikan pesantren menengah - Pendidikan tinggi pemerintah - Pendidikan tinggi swasta - Pendidikan tinggi keagamaan - Pendidikan olahraga dan rekreasi - Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya - Pendidikan lainnya ytdl - Aktivitas rumah sakit - Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi - Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya - Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan - Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan	lainnya - Aktivitas penilaian risiko dan kerugian - Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan - Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun - Manajemen investasi - Penasihat investasi - Aktivitas manajemen dana - Penyelenggara sistem pembayaran - Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah - Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa - Kawasan pariwisata - Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Aktivitas hukum - Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak - Aktivitas kantor pusat - Aktivitas konsultasi manajemen - Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi - Analisis dan uji teknis - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora - Jasa periklanan - Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat - Aktivitas desain industri - Aktivitas desain interior - Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis - Aktivitas desain konten kreatif - Aktivitas fotografi - Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi - Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen - Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl - Aktivitas kesehatan hewan - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga - Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl - Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi - Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif - Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan						- Aktivitas biro perjalanan - Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata - Jasa pramuwisata dan interpreter wisata - Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl - Aktivitas keamanan swasta - Aktivitas jasa sistem keamanan - Aktivitas penyelidikan - Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan - Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya - Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus - Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan - Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) - Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial - Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis - Pertahanan dan Keamanan - Pendidikan dasar pemerintah - Pendidikan dasar swasta - Pendidikan anak usia dini - Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar - Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar - Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar - Pendidikan pesantren menengah - Pendidikan tinggi pemerintah - Pendidikan tinggi swasta - Pendidikan tinggi keagamaan - Pendidikan olahraga dan rekreasi - Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya - Pendidikan lainnya ytdl - Aktivitas rumah sakit - Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi - Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya - Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan - Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang - Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas - Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl - Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas - Aktivitas sosial pengumpulan dana - Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl - Aktivitas seni pertunjukan - Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni - Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Perpustakaan dan arsip • Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha • Aktivitas organisasi profesi • Aktivitas organisasi keagamaan • Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl • Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya • Reparasi peralatan komunikasi • Reparasi alat-alat elektronik konsumen • Reparas peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun • Reparasi alas kaki dan barang dari kulit • Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan • Aktivitas kebugaran • Aktivita Penatu • Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl • Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik • Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Pertahanan dan Keamanan • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan pesantren menengah • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Pendidikan lainnya ytdl • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk						• Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Perpustakaan dan arsip • Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha • Aktivitas organisasi profesi • Aktivitas organisasi keagamaan • Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl • Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya • Reparasi peralatan komunikasi • Reparasi alat-alat elektronik konsumen • Reparas peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun • Reparasi alas kaki dan barang dari kulit • Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan • Aktivitas kebugaran • Aktivita Penatu • Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl • Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik • Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya • Taman • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Peternakan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll)

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
Zona Pertanian – Sub Hortikultura (P-2)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Industri Makanan Hewan • Konstruksi Gedung • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau • Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki • Pergudangan dan penyimpanan • Hotel bintang • Hotel melati • Bank sentral • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Perantara moneter lainnya • Perusahaan pembiayaan • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Perusahaan penjaminan • Perusahaan penjaminan ulang • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Pendidikan dasar pemerintah	• Taman • Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Peternakan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, dan Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk	-	-	• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	• Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	• Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan pesantren menengah • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Pendidikan lainnya ytdl • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Reproduksi Media Rekaman • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku • Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi • Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pemutaran film • Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik • Aktivitas Penyiaran radio • Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa nilai tambah teleponi • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Aktivitas pemrograman komputer • Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Aktivitas perusahaan holding • Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) • Layanan pinjam meminjam						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Reasuransi • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Pertahanan dan Keamanan • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Perpustakaan dan arsip • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha • Aktivitas organisasi profesi • Aktivitas organisasi keagamaan • Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl • Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya • Reparasi peralatan komunikasi • Reparasi alat-alat elektronik konsumen • Reparas peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun • Reparasi alas kaki dan barang dari kulit • Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan • Aktivitas kebugaran • Aktivita Penatu • Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl • Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik • Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						

Sub Zona Perkebunan								
Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Pertanian – Sub Zona Perkebunan (P-3)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat • Pertambangan dan	• Taman • Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Tahunan	-	-	• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	• Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	Penggalian Lainnya YTDL • Industri Makanan Hewan • Konstruksi Gedung • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau • Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki • Pergudangan dan penyimpanan • Hotel bintang • Hotel melati • Bank sentral • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Perantara moneter lainnya • Perusahaan pembiayaan • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Perusahaan penjaminan • Perusahaan penjaminan ulang • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar	• Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Peternakan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencilupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Reproduksi Media Rekaman • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll)			• Kawasan pariwisata	• Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak		

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	balas jasa (fee) atau kontrak • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan pesantren menengah • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Pendidikan lainnya ytdl • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	• Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko • Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		(pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku • Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi • Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		program televisi • Aktivitas pemutaran film • Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik • Aktivitas Penyiaran radio • Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa nilai tambah teleponi • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Aktivitas pemrograman komputer • Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Aktivitas perusahaan holding • Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Reasuransi • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus - Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan - Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) - Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial - Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis - Pertahanan dan Keamanan - Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya - Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan - Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang - Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas - Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl - Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas - Aktivitas sosial pengumpulan dana - Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl - Aktivitas seni pertunjukan - Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni - Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni - Aktivitas operasional fasilitas seni - Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya - Perpustakaan dan arsip - Pengelolaan fasilitas olahraga - Aktivitas klub olahraga - Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga - Aktivitas taman bertema atau taman hiburan - Daya tarik wisata alam - Daya tarik wisata buatan - Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha - Aktivitas organisasi profesi - Aktivitas organisasi keagamaan - Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl - Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya - Reparasi peralatan komunikasi - Reparasi alat-alat elektronik konsumen - Reparas peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun - Reparasi alas kaki dan barang dari kulit - Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan - Aktivitas kebugaran - Aktivita Penatu - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl - Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik - Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Aktivitas badan internasional dan badan ekstra						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		internasional lainnya						

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Kawasan Peruntukan Industri – Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Kawasan industri • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Konstruksi Gedung • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau • Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan • Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik • Perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik • Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya • Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak • Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-	• Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Peternakan • Perikanan Budidaya • Rumah Potong Hewan dan Pengemasan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengemasan Daging Unggas • Reproduksi Media Rekaman • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Berbahaya • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah			• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Kawasan industri • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak			

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	bagiannya • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya • Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi • Perdagangan besar logam dan bijih logam • Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan • Perdagangan besar mineral bukan logam, mineral radioaktif, zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion • Perdagangan besar bahan dan barang kimia • Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl • Perdagangan besar berbagai macam barang • Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata • Bank sentral • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Perantara moneter lainnya • Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) • Perusahaan pembiayaan • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Perusahaan penjaminan • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantore pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Pertahanan dan Keamanan • Ketertiban dan keamanan	• Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan mobil • Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	masyarakat (lembaga pemasyarakatan) • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan pesantren menengah • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Pendidikan lainnya ytdl • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	• Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko • Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku • Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi • Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pemutaran film • Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik • Aktivitas Penyiaran radio • Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa nilai tambah teleponi • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Aktivitas pemrograman komputer • Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Aktivitas perusahaan holding • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perusahaan efek selain manajemen						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		investasi • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Perpustakaan dan arsip • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya)						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		- Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam - Pengelolaan fasilitas olahraga - Aktivitas klub olahraga - Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga - Aktivitas taman bertema atau taman hiburan - Daya tarik wisata alam - Daya tarik wisata buatan - Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha - Aktivitas organisasi profesi - Aktivitas organisasi keagamaan - Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl - Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya - Reparasi peralatan komunikasi - Reparasi alat-alat elektronik konsumen - Reparas peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun - Reparasi alas kaki dan barang dari kulit - Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan - Aktivitas kebugaran - Aktivita Penatu - Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl - Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik - Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PARIWISATA (W)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Pariwisata – Sub Zona Pariwisata (W)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
								dari penetapan LP2B
	• Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata	• Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Jasa periklanan • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	-	• Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	-	-	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan		• Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya				

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERUMAHAN (R)
Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Perumahan – Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T5 dengan pembatasan hanya untuk industri dengan skala kecil dan/atau usaha mikro	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
					dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)		memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau • Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan • Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik • Perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik • Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya • Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak • Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya • Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi • Perdagangan besar logam dan bijih logam • Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan • Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl	• Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan mobil • Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	-	• Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Reproduksi Media Rekaman • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Industri Alat Olahraga • Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak • Industri Pengolahan Lainnnya YTDL • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	• Peternakan • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi • Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pemutaran film • Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik • Aktivitas Penyiaran radio • Jasa nilai tambah teleponi • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikas i lainnya YTDL	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan						
	• Perdagangan besar berbagai macam barang • Hotel bintang • Hotel melati • Bank sentral • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Perantara moneter lainnya • Perusahaan pembiayaan • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan pesantren menengah • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Pendidikan lainnya ytdl • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	• Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko • Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan					

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku						

Ketentuan	Uraian Ketentuan						
		• Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas pemrograman komputer • Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Aktivitas perusahaan holding • Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Perusahaan penjaminan • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta asing • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa					

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Pertahanan dan Keamanan • Ketertiban dan keamanan masyarakat (lembaga pemasyarakatan) • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha • Aktivitas organisasi profesi • Aktivitas organisasi keagamaan • Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl • Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya • Reparasi peralatan komunikasi • Reparasi alat-alat elektronik konsumen • Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun • Reparasi alas kaki dan barang dari kulit • Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan • Aktivitas kebugaran • Aktivita Penatu • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi • Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl • Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik • Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Perumahan – Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T5 dengan pembatasan hanya untuk industri dengan skala kecil dan/atau usaha mikro	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
					lokasi)		undangan bidang kehutanan	namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau • Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan • Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik • Perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik • Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya • Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak • Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya • Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi • Perdagangan besar logam dan bijih logam • Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan • Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl • Perdagangan besar berbagai macam barang	• Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Penyediaan Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan mobil • Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	-	• Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Reproduksi Media Rekaman • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Industri Alat Olahraga • Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak • Industri Pengolahan Lainnnya YTDL • Reparasi Produk Logam Pabrikasi,	• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	• Peternakan • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi • Aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pemutaran film • Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik • Aktivitas Penyiaran radio • Jasa nilai tambah teleponi • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikas i lainnya YTDL	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	• Hotel bintang • Hotel melati • Bank sentral • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Perantara moneter lainnya • Perusahaan pembiayaan • Pergadaian • Perusahaan modal ventura • Perusahaan pembiayaan infrastruktur • Perusahaan penjaminan • Perusahaan efek selain manajemen investasi • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan pesantren menengah • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Pendidikan lainnya ytdl • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	• Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko • Perdagangan eceran khusus		• Mesin dan Peralatan Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri				

Ketentuan	Uraian Ketentuan						
		barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Aktivitas pos • Aktivitas kurir					

Ketentuan	Uraian Ketentuan						
		• Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku • Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas pemrograman komputer • Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Aktivitas perusahaan holding • Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur					

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		pasar uang dan pasar valuta asing • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Pertahanan dan Keamanan • Ketertiban dan keamanan						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		masyarakat (lembaga pemasyarakatan) • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha • Aktivitas organisasi profesi • Aktivitas organisasi keagamaan • Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl • Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya • Reparasi peralatan komunikasi • Reparasi alat-alat elektronik konsumen • Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun • Reparasi alas kaki dan barang dari kulit • Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Aktivitas kebugaran • Aktivita Penatu • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi • Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl • Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik • Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						

Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Perumahan – Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T5 dengan pembatasan hanya untuk industri dengan skala kecil dan/atau usaha mikro	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Industri Makanan Hewan • Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar	• Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan	-	• Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari	• Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	• Peternakan • Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi • Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi • Aktivitas distribusi	-	-

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan - Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau - Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki - Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan - Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik - Perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik - Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya - Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak - Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi - Perdagangan besar logam dan bijih logam - Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan - Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl - Perdagangan besar berbagai macam barang - Hotel bintang - Hotel melati - Bank sentral - Bank umum - Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah - Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam - Lembaga keuangan	Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air - Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran - Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani - Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim - Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati - Industri Makanan Lainnya - Industri Produk Roti dan Kue - Industri Minuman - Industri Pengolahan Tembakau - Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil - Industri Tekstil Lainnya - Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi - Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir - Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan - Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu - Industri Alas Kaki - Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya - Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya - Industri Kertas dan Barang Dari Kertas - Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI - Reproduksi Media Rekaman - Industri Furnitur - Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga - Industri Alat Musik - Industri Alat Olahraga - Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak - Industri Pengolahan Lainnnya YTDL - Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan - Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri - Penyediaan Tenaga Listrik - Penunjang Tenaga Listrik - Treatment Air		Susu dan Eskrim - Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati - Industri Makanan Lainnya - Industri Produk Roti dan Kue - Industri Makanan Hewan - Industri Minuman - Industri Pengolahan Tembakau - Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil - Industri Tekstil Lainnya - Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu - Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir - Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan - Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu - Industri Alas Kaki - Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya - Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya - Industri Kertas dan Barang Dari Kertas - Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI - Reproduksi Media Rekaman - Industri Furnitur - Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga - Industri Alat Musik - Industri Alat Olahraga - Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak - Industri Pengolahan Lainnnya YTDL - Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan - Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri		gambar bergerak, video dan program televisi - Aktivitas pemutaran film - Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik - Aktivitas Penyiaran radio - Jasa nilai tambah teleponi - Jasa multimedia - Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL		

Ketentuan	Uraian Ketentuan						
	- mikro - Perantara moneter lainnya - Perusahaan pembiayaan - Pergadaian - Perusahaan modal ventura - Perusahaan pembiayaan infrastruktur - Perusahaan efek selain manajemen investasi - Pendidikan dasar pemerintah - Pendidikan dasar swasta - Pendidikan anak usia dini - Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar - Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar - Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar - Pendidikan pesantren menengah - Pendidikan tinggi pemerintah - Pendidikan tinggi swasta - Pendidikan tinggi keagamaan - Pendidikan olahraga dan rekreasi - Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya - Pendidikan lainnya ytdl - Aktivitas rumah sakit - Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi - Perusahaan penjaminan	- Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Instalasi sistem kelistrikan - Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin - Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) - Penyelesaian konstruksi bangunan - Konstruksi khusus lainnya - Perdagangan mobil - Reparasi dan perawatan mobil - Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil - Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya - Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko - Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko - Perdagangan eceran khusus minuman di toko - Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko - Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko - Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor - Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko - Perdagangan eceran khusus					

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko • Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku • Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas pemrograman komputer • Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Aktivitas perusahaan holding • Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) • Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech p2p lending) • Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Reasuransi • Perusahaan penjaminan ulang • Dana pensiun pemberi kerja • Dana pensiun lembaga keuangan • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar modal • Penyelenggara infrastruktur perdagangan di pasar berjangka komoditi • Penyelenggara infrastruktur pasar uang dan pasar valuta						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		asing • Perantara perdagangan berjangka komoditi • Kegiatan penukaran valuta asing (money changer) • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penilaian risiko dan kerugian • Aktivitas agen, broker, pialang asuransi dan penjaminan • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Manajemen investasi • Penasihat investasi • Aktivitas manajemen dana • Penyelenggara sistem pembayaran • Penyelenggara kegiatan jasa pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Pertahanan dan Keamanan • Ketertiban dan keamanan masyarakat (lembaga pemasyarakatan) • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Daya tarik wisata alam • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha • Aktivitas organisasi profesi • Aktivitas organisasi keagamaan • Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya ytdl • Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya • Reparasi peralatan komunikasi						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Reparasi alat-alat elektronik konsumen • Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun • Reparasi alas kaki dan barang dari kulit • Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan • Aktivitas kebugaran • Aktivita Penatu • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi • Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl • Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik • Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya						

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Sarana Pelayanan Umum – Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan	• Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	-	-	-	• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	-	-

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	suku cadang dan aksesorinya • Bank sentral • Bank umum • Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Pergadaian • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan • Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus • Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan	• Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko • Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko • Perdagangan eceran khusus tekstil di Toko • Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko • Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko • Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko • Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko • Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko • Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko • Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton • Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko • Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alatkedokteran, parfum dan kosmetik di toko (perdagangan eceran khusus obat famasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik) • Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko • Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko • Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak • Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan ybdi di toko • Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		untuk kendaraan bermotor di toko (perdagangan bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia) • Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko • Perdagangan eceran khusus barang lainnya ytdl • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (pasar tradisional) • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas • Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar • Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet • Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas penunjang angkutan lainnya • Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Restoran dan penyediaan makanan keliling • Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) • Penyediaan jasa boga periode tertentu • Penyediaan minuman • Penerbitan buku • Penerbitan direktori dan mailing list • Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya • Aktivitas penerbitan lainnya • Penerbitan piranti lunak (software) • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Jasa nilai tambah teleponi • Jasa multimedia • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Aktivitas pemrograman komputer						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		• Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer • Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi • Portal web dan/atau platform digital • Aktivitas kantor berita • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Asuransi jiwa • Asuransi umum • Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi • Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya • Aktivitas penunjang lainnya untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Jasa periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas desain industri • Aktivitas desain interior • Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis • Aktivitas desain konten kreatif • Aktivitas fotografi • Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi • Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga • Aktivitas penyewaan kaset video, cd, vcd/dvd, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		terlarang - Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas - Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl - Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas - Aktivitas sosial pengumpulan dana - Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl - Aktivitas seni pertunjukan - Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni - Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni - Aktivitas operasional fasilitas seni - Pengelolaan fasilitas olahraga - Aktivitas klub olahraga - Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga - Aktivitas taman bertema atau taman hiburan - Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha - Aktivitas organisasi profesi - Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya - Reparasi peralatan komunikasi - Reparasi alat-alat elektronik konsumen - Reparas peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun - Reparasi alas kaki dan barang dari kulit - Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan - Aktivitas kebugaran - Aktivita Penatu - Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya ytdl - Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik - Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri						

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Sarana Pelayanan Umum – Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya	• Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Pengumpulan Air Limbah Tidak	-	-	-	• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	• Penyediaan minuman • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Pergadaian • Jasa periklanan • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	• Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan						

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Sarana Pelayanan Umum – Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
					penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)		bidang kehutanan	agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Penyediaan minuman • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl • Pergadaian • Jasa periklanan • Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	• Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Penunjang Tenaga Listrik • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang	-	-	-	• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		- Aktivitas agen perjalanan - Aktivitas biro perjalanan - Pengelolaan fasilitas olahraga - Aktivitas klub olahraga - Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga - Aktivitas taman bertema atau taman hiburan						

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Sarana Pelayanan Umum – Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-3)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Penyediaan minuman • Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl	• Penunjang Tenaga Listrik • Konstruksi Gedung • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Aktivitas agen perjalanan • Aktivitas biro perjalanan • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga	-	-	-	• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	-	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
		- Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga - Aktivitas taman bertema atau taman hiburan						

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Kota (K-1)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Perdagangan dan Jasa – Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Kota (K-1)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T5 dengan pembatasan pembatasan hanya untuk industri dengan skala kecil dan/atau usaha mikro	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Perpustakaan dan arsip • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Angkutan jalan rel untuk	• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan lainnya ytdl • Penunjang Tenaga Listrik • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Pendidikan pesantren menengah • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan	-	• Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman	-	-	-	-

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang	Sampah Tidak Berbahaya • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Peternakan • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Reproduksi Media Rekaman • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Penyediaan Tenaga Listrik • Treatment Air • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Daya tarik wisata buatan		• Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang				

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Industri Serat Buatan • Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional • Industri Karet dan Barang Dari Karet • Industri Barang Dari Plastik • Industri Kaca dan Barang Dari Kaca • Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya • Industri Logam Dasar Besi dan Baja • Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya • Industri Pengecoran Logam • Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap • Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam • Industri Komponen dan Papan Elektronik • Industri Komputer dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Komunikasi • Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik • Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi • Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata • Industri Media Magnetik dan Media Optik • Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik • Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik • Industri Kabel dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Penerangan listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan			Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya • Industri Pengecoran Logam • Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap • Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam • Industri Komponen dan Papan Elektronik • Industri Komputer dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Komunikasi • Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik • Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi • Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata • Industri Media Magnetik dan Media Optik • Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik • Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik • Industri Kabel dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Penerangan listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan listrik) • Industri Peralatan Rumah Tangga • Industri Peralatan Listrik Lainnya • Industri Mesin Untuk Keperluan Umum • Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan • Industri Mesin dan				

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	listrik) • Industri Peralatan Rumah Tangga • Industri Peralatan Listrik Lainnya • Industri Mesin Untuk Keperluan Umum • Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik • Industri Mesin Metalurgi • Industri Mesin Penambangan, Penggalan, dan Konstruksi • Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau • Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi, dan Produk Kulit • Industri Kabinet Mesin Jahit • Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga • Industri Mesin Tekstil • Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya • Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit • Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya • Industri Mesin Percetakan • Industri Mesin Pabrik Kertas • Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih			Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik • Industri Mesin Metalurgi • Industri Mesin Penambangan, Penggalan, dan Konstruksi • Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau • Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi, dan Produk Kulit • Industri Kabinet Mesin Jahit • Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga • Industri Mesin Tekstil • Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya • Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit • Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya • Industri Mesin Percetakan • Industri Mesin Pabrik Kertas • Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih				

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	dan Industri Trailer dan Semi Trailer • Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Sepeda Motor • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Industri Alat Olahraga • Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak • Industri Pengolahan Lainnya YTDL • Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri • Perdagangan besar bahan dan barang kimia • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Pertahanan dan Keamanan • Ketertiban dan keamanan masyarakat (lembaga pemasyarakatan) • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut			• Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer • Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Sepeda Motor • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Industri Alat Olahraga • Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak • Industri Pengolahan Lainnya YTDL • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri				

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam							

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan WP (K-2)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Perdagangan dan Jasa – Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan WP (K-2)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T5 dengan pembatasan hanya untuk industri dengan skala kecil dan/atau usaha mikro	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis	• Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan olahraga dan rekreasi • Pendidikan lainnya ytdl • Penunjang Tenaga Listrik • Konstruksi Jaringan		• Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani		• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi		

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	• Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Perpustakaan dan arsip • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Rumah Tinggal • Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan	Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Pendidikan pesantren menengah • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Peternakan • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Reproduksi Media Rekaman • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Penyediaan Tenaga Listrik • Treatment Air • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Daya tarik wisata buatan • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi		• Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Reproduksi Media Rekaman • Industri Serat Buatan • Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional • Industri Karet dan Barang Dari Karet • Industri Barang Dari Plastik • Industri Kaca dan Barang Dari Kaca • Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya				

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Industri Serat Buatan • Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional • Industri Karet dan Barang Dari Karet • Industri Barang Dari Plastik • Industri Kaca dan Barang Dari Kaca • Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya • Industri Logam			• Industri Logam Dasar Besi dan Baja • Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya • Industri Pengecoran Logam • Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap • Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam • Industri Komponen dan Papan Elektronik • Industri Komputer dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Komunikasi • Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik • Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi • Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata • Industri Media Magnetik dan Media Optik • Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik • Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik • Industri Kabel dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Penerangan listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan listrik) • Industri Peralatan Rumah Tangga • Industri Peralatan Listrik Lainnya • Industri Mesin Untuk Keperluan Umum • Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya				

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	Dasar Besi dan Baja • Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya • Industri Pengecoran Logam • Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap • Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam • Industri Komponen dan Papan Elektronik • Industri Komputer dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Komunikasi • Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik • Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi • Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata • Industri Media Magnetik dan Media Optik • Industri Motor Listrik, Generator, Transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik • Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik • Industri Kabel dan Perlengkapannya • Industri Peralatan Penerangan listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan listrik) • Industri Peralatan Rumah Tangga • Industri Peralatan Listrik Lainnya • Industri Mesin Untuk Keperluan Umum • Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan			• Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik • Industri Mesin Metalurgi • Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi • Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau • Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi, dan Produk Kulit • Industri Kabinet Mesin Jahit • Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga • Industri Mesin Tekstil • Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya • Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit • Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya • Industri Mesin Percetakan • Industri Mesin Pabrik Kertas • Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer • Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Sepeda Motor				

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	• Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu • Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik • Industri Mesin Metalurgi • Industri Mesin Penambangan, Penggalan, dan Konstruksi • Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau • Industri Mesin Tekstil, Pakaian Jadi, dan Produk Kulit • Industri Kabinet Mesin Jahit • Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga • Industri Mesin Tekstil • Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya • Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit • Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya • Industri Mesin Percetakan • Industri Mesin Pabrik Kertas • Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih			• Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Industri Alat Olahraga • Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak • Industri Pengolahan Lainnnya YTDL • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri				

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	• Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer • Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih • Industri Sepeda Motor • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Industri Alat Olahraga • Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak • Industri Pengolahan Lainnya YTDL • Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri • Perdagangan besar bahan dan barang kimia • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Pertahanan dan Keamanan • Ketertiban dan keamanan masyarakat (lembaga pemasyarakatan) • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan							

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi							

Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan SWP (K-3)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Perdagangan dan Jasa – Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan SWP (K-3)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T5 dengan pembatasan hanya untuk industri dengan skala kecil dan/atau usaha mikro	B1 dengan persyaratan Pengenaan Disinsentif (Development Impact Fee dan/atau	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
					penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)		kehutanan	tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Pelatihan kerja pemerintah • Pelatihan kerja swasta • Pelatihan kerja perusahaan • Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya • Penyediaan akomodasi lainnya • Perdagangan mobil • Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya • Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian • Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau • Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki • Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan • Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik • Perdagangan besar farmasi, obat, dan kosmetik • Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya • Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak • Perdagangan besar suku	• Hotel bintang • Hotel melati • Pondok wisata • Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial pengumpulan dana • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya ytdl • Aktivitas seni pertunjukan • Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni • Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni • Aktivitas operasional fasilitas seni • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan olahraga		• Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu • Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami,	• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi			

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
	cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian • Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya • Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi • Perdagangan besar logam dan bijih logam • Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan • Perdagangan besar mineral bukan logam, mineral radioaktif, zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion • Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl • Perdagangan besar berbagai macam barang • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) • Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial • Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis • Perpustakaan dan arsip • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya • Rumah Tinggal	dan rekreasi • Pendidikan lainnya ytdl • Penunjang Tenaga Listrik • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Pendidikan pesantren menengah • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Peternakan • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas • Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas • Reproduksi Media Rekaman • Penyediaan Tenaga Listrik • Treatment Air • Instalasi konstruksi lainnya (instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, fasilitas sumber radiasi pengion, nuklir dll) • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa • Kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi		Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Reproduksi Media Rekaman • Industri Serat Buatan • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan				

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	• Pertanian Tanaman Semusim • Pertanian Tanaman Tahunan • Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman • Angkutan jalan rel untuk penumpang • Angkutan jalan rel untuk barang • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen • Perikanan Budidaya • Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air • Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani • Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Eskrim • Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati • Industri Makanan Lainnya • Industri Produk Roti dan Kue • Industri Makanan Hewan • Industri Minuman • Industri Pengolahan Tembakau • Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil • Industri Tekstil Lainnya • Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu • Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir • Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan • Industri Kulit dan Kulit Komposisi, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu	• Daya tarik wisata buatan • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi						

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	• Industri Alas Kaki • Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya • Industri Kertas dan Barang Dari Kertas • Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI • Industri Serat Buatan • Industri Furnitur • Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga • Industri Alat Musik • Perdagangan besar bahan dan barang kimia • Angkutan bus dalam trayek • Angkutan bus tidak dalam trayek • Angkutan melalui saluran pipa • Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, dalam trayek • Angkutan darat lainnya untuk penumpang (usaha angkutan) • Angkutan darat untuk barang • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas rumah sakit • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam • Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan • Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi							

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
Zona Perkantoran -Sub Zona Perkantoran (KT)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	• Konstruksi Gedung • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko • Perdagangan eceran khusus minuman di toko • Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas telekomunikas	• Jasa periklanan • Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah (wisata budaya) • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Penunjang Tenaga Listrik • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi sistem kelistrikan • Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Penyediaan Tenaga Listrik	• Rumah Tinggal			• Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi		

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
	i dengan kabel - Aktivitas telekomunikas i tanpa kabel - Aktivitas telekomunikas i satelit - Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam - Lembaga keuangan mikro - Pelatihan kerja pemerintah - Perpustakaan dan arsip							

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA TRANSPORTASI (TR)

Ketentuan	Uraian Ketentuan							
Zona Transportasi -Sub Zona Transportasi (TR)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Konstruksi Gedung	- Aktivitas telekomunikasi dengan kabel - Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel - Aktivitas telekomunikasi satelit - Penunjang Tenaga Listrik - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Instalasi sistem kelistrikan - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya - Penyelesaian konstruksi bangunan - Konstruksi		- Kegiatan administrasi pemerintahan (kantor pemerintahan) - Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko - Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko - Perdagangan eceran khusus minuman di toko - Perdagangan		Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi		

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
		husus lainnya • Penyediaan Tenaga Listrik • Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL • Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin		eceran khusus rokok dan tembakau di toko • Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata • Jasa pramuwisata dan interpreter wisata • Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam • Lembaga keuangan mikro • Jasa periklanan • Aktivitas pos • Aktivitas kurir • Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi • Pergudangan dan penyimpanan				

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

Ketentuan		Uraian Ketentuan						
Zona Pertahanan dan Keamanan -Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)								
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	T1 dengan pembatasan luas maksimum kegiatan berdasarkan subzona	T2 dengan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan berdasarkan subzona	T3 dengan pembatasan eksisting dan memiliki izin	T4 dengan pembatasan pada tempat yang disediakan	B1 dengan persyaratan Pengenaan disinsentif (Development Impact Fee dan/atau penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi)	B2 dengan persyaratan persetujuan warga sekitar yang terdampak	B3 dengan persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	B4 dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Konstruksi Gedung	- Rumah Tinggal - Penyediaan Tenaga Listrik - Penunjang Tenaga Listrik - Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Instalasi sistem kelistrikan - Instalasi saluran air (plumbing), pemanas dan pendingin - Penyelesaian konstruksi bangunan - Konstruksi khusus lainnya - Angkutan jalan rel untuk penumpang - Angkutan jalan rel untuk barang - Aktivitas telekomunikasi dengan kabel - Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel - Aktivitas telekomunikasi satelit		- Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam - Lembaga keuangan mikro - Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi - Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi		

BUPATI LUMAJANG,



H. THOLIK HAQ, M.ML.

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KEDUNG JAJANG TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Subzona	Kode	KDB maks. (%)	KLB maks. (point)	KDH min. (%)
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	70%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,2	70%
	Taman Kelurahan	RTH-4	20%	0,2	70%
	Taman RW	RTH-5	20%	0,2	70%
	Taman RT	RTH-6	20%	0,2	70%
	Pemukaman	RTH-7	10%	0,1	70%
	Jalur Hijau	RTH-8	10%	0,1	70%
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	30%	0,3	50%
	Hortikultura	P-2	50%	0,5	30%
	Perkebunan	P-3	50%	0,5	30%
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	1,8	20%
Pariwisata	Pariwisata	W	60%	1,2	20%
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	6,4	10%
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	5,6	10%
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	3,6	15%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	70%	3,5	10%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70%	3,5	10%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70%	3,5	10%
	SPU Skala RW	SPU-4	60%	1,8	10%
Perdagangan Jasa	Skala Kota	K-1	60%	4,8	10%
	Skala WP	K-2	70%	4,9	10%
	Skala SWP	K-3	80%	4,8	10%
Perkantoran	Perkantoran	KT	70%	3,5	10%

Zona	Subzona	Kode	KDB maks. (%)	KLB maks. (point)	KDH min. (%)
Transportasi	Transportasi	TR	50%	1,5	20%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	1,8	20%

BUPATI LUMAJANG,
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KEDUNGJAJANG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Subzona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (m) minimum				Jarak Antar Bangunan Minimum (m)
				Jl Arteri Primer	Jl. Kolektor	Jl. Lokal	Jl Lingkungan	
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5 m	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	5 m	-	-	-	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	5 m	-	-	-	-	-
	Taman RW	RTH-5	5 m	-	-	-	-	-
	Taman RT	RTH-6	5 m	-	-	-	-	-
	Pemukaman	RTH-7	5 m	-	-	-	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	5 m	-	-	-	-	-
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	-	-	-	-	-	-
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	5 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
	Hortikultura	P-2	5 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
	Perkebunan	P-3	5 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	14 m	9 m	6 m	3 m	1 m	2 m
Pariwisata	Pariwisata	W	12 m	9 m	6 m	3 m	1 m	2 m
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	39 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	39 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	32 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	24 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	24 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	24 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
	SPU Skala RW	SPU-4	14 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m

Zona	Subzona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan (m) minimum				Jarak Antar Bangunan Minimum (m)
				Jl Arteri Primer	Jl. Kolektor	Jl. Lokal	Jl Lingkungan	
Perdagangan Jasa	Skala Kota	K-1	39 m	9 m	6 m	3 m	1 m	-
	Skala WP	K-2	34 m	9 m	6 m	3 m	1 m	-
	Skala SWP	K-3	29 m	9 m	6 m	3 m	1 m	-
Perkantoran	Perkantoran	KT	24 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
Transportasi	Transportasi	TR	14 m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	14m	9 m	6 m	3 m	1 m	1 m



BUPATI LUMAJANG,

H. THORIOUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN KEDUNG JAJANG
 TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Zona	Sub-Zona	Prasarana dan Sarana Minimum							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Jalur Pejalan Kaki	Jalur Sepeda	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Fasilitas Sosial	Parkir	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan
Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	v		v					
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kecamatan (RTH-3)		v	v	v	v	v	v	v
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kelurahan (RTH-4)		v	v	v	v	v	v	v
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman RW (RTH-5)		v	v	v	v	v	v	v
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman RT (RTH-6)								
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemukaman (RTH-7)	v	v	v			v	v	v
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)		v						
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan (BJ)	v	-	-	-	-	-	v	-
Hutan Produksi (KHP)	Hutan Produksi Tetap (HP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)			v				v	
Pertanian (P)	Hortikultura (P-2)			v				v	
Pertanian (P)	Perkebunan (P-3)			v				v	
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	v		v	v	v	v	v	v
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	v		v	v	v	v	v	v
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	v		v	v	v	v	v	v

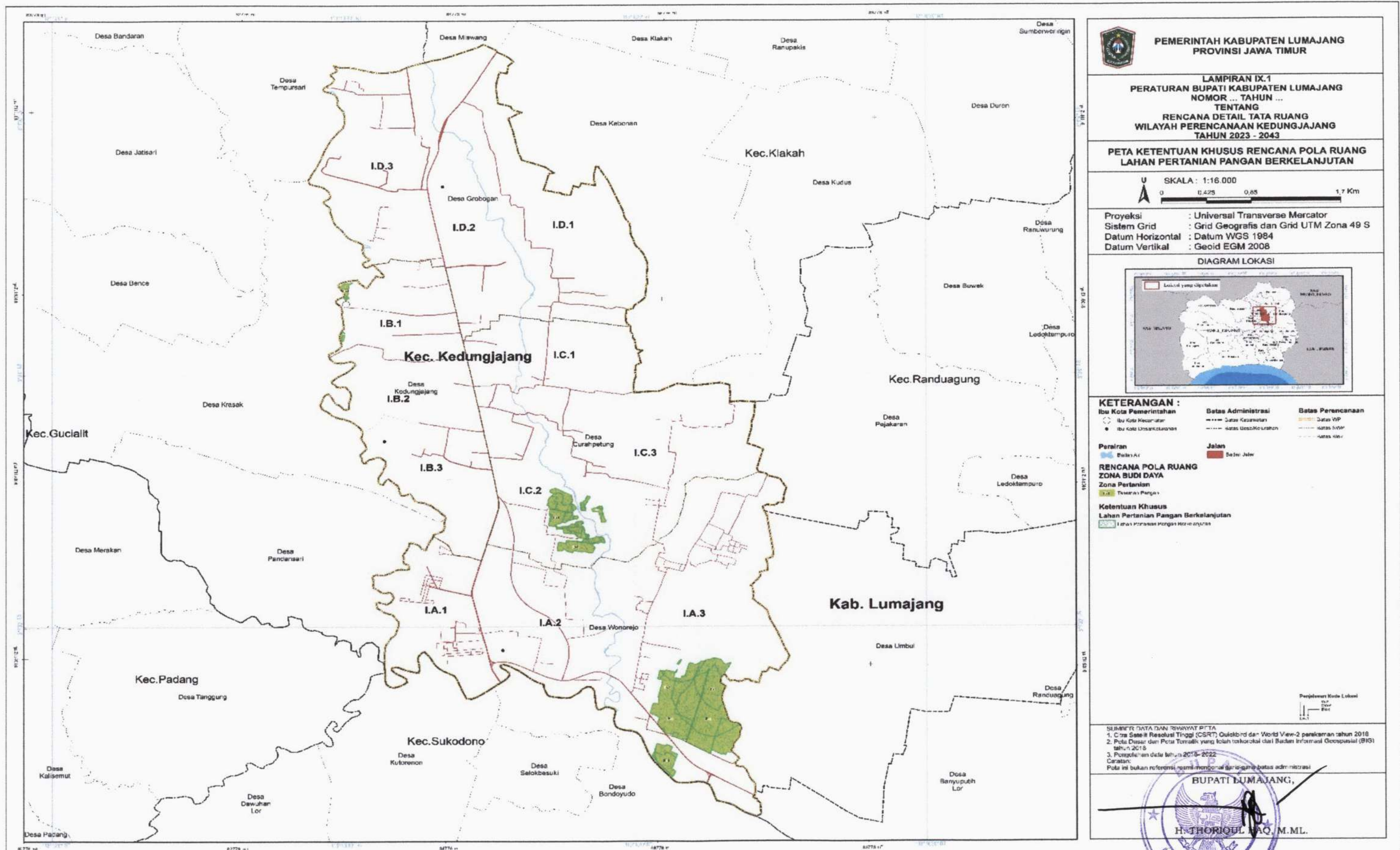
Zona	Sub-Zona	Prasarana dan Sarana Minimum							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Jalur Pejalan Kaki	Jalur Sepeda	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Fasilitas Sosial	Parkir	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	v		v	v	v	v	v	v
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	v		v	v	v	v	v	v
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	v		v	v	v	v	v	v
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	v		v	v	v	v	v	v
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	v		v	v	v	v	v	v
Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala RW (SPU-4)	v		v	v	v	v	v	v
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	v	v	v	v	v	v	v	v
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	v	v	v	v	v	v	v	v
Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	v	v	v	v	v	v	v	v
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	v	v	v	v	v	v	v	v
Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	v	v	v	v	v	v	v	v
Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	v	v	v	v	v	v	v	v

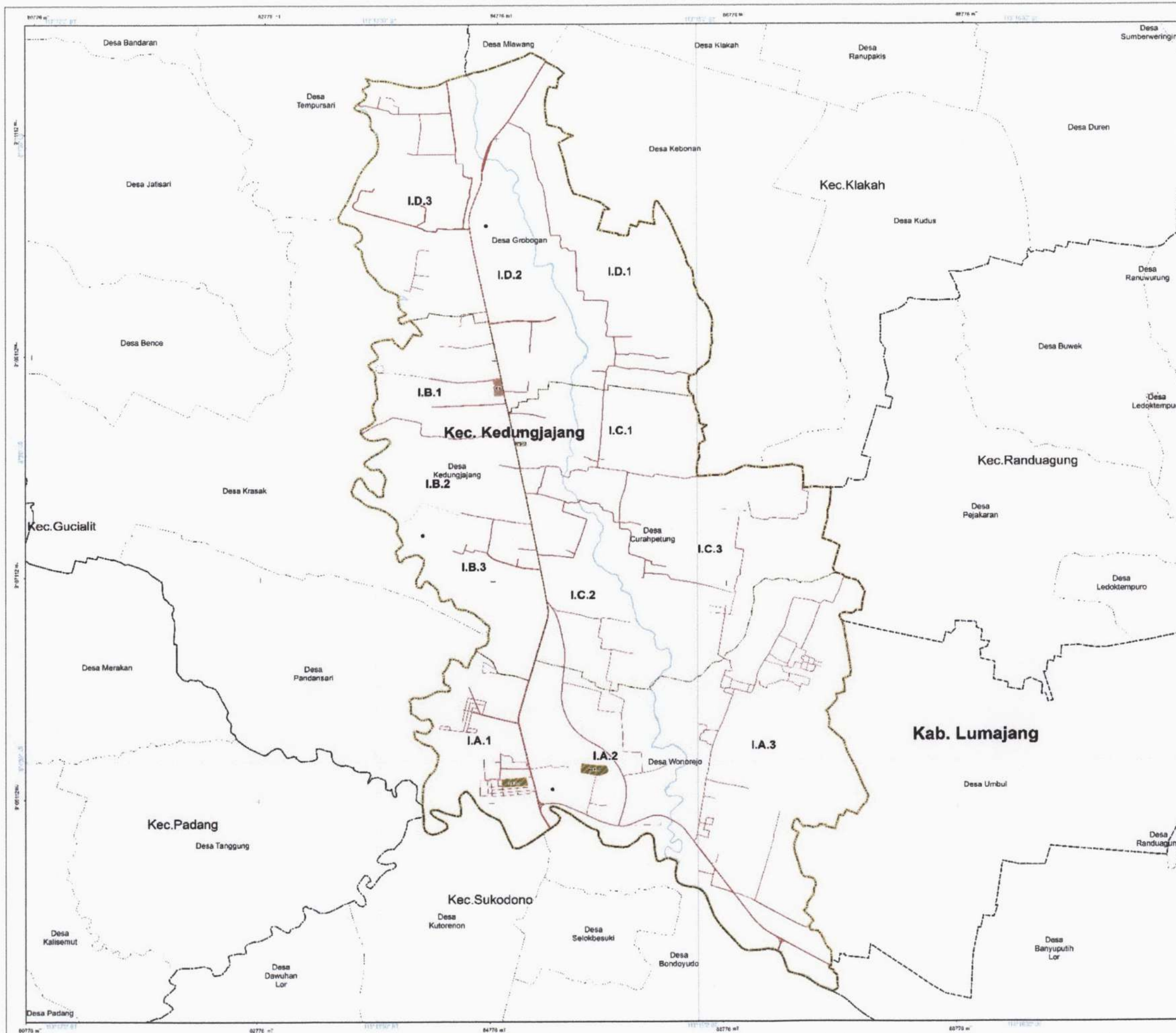


 BUPATI LUMAJANG,

 H. THOROLHAQ, M.ML.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023-2043







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX.3
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U
SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas WVP --- Batas RWMP --- Batas RWK
---	--	--

Perairan
■ Badan Air

Jalan
■ Jalan
■ Jalan

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
■ Taman Kearsifan
■ Taman RW

ZONA BUDI DAYA
Zona Perkantoran
■ Perkantoran

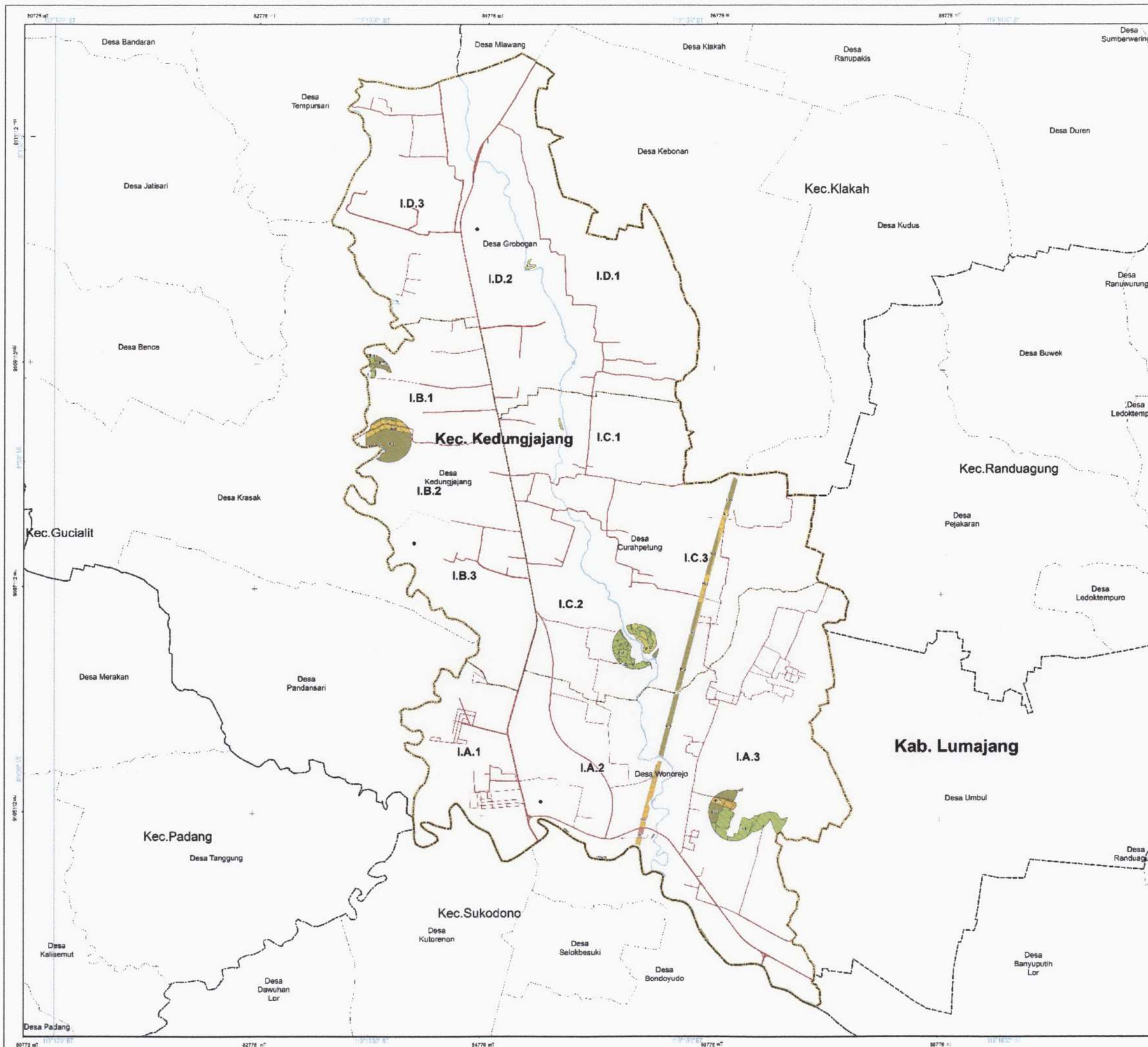
Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Bencana
■ Tempat Evakuasi Sementara

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI LUMAJANG,

N. THORBUUL HAO, M.M.L.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX 4
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan

Perairan
Badan Air
Jalan
Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian
Zona Perumahan
Zona Perdagangan dan Jasa
Ketentuan Khusus
Kawasan Sempadan

Sempadan Sungai
Sempadan Laut
Sempadan Kompartemen

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Quickbird dan World View-2 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2018-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

